



**BSKDN**  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



***KICK OFF***

# **PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* TAHUN 2026**





**BSKDN**  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

# PENYESUAIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN **PENILAIAN DAN PENGUKURAN** **INOVASI DAERAH 2026**





# **LATAR BELAKANG PENYESUAIAN PADA PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TAHUN 2026**



**BSKDN**  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

## ➤ **Perubahan Data Nasional**

Terdapat perubahan pada data nasional, khususnya terkait capaian indikator makro sosial dan ekonomi. Kondisi ini memerlukan penyesuaian indikator dan parameter pengukuran agar tetap selaras dengan perkembangan data nasional terbaru.

## ➤ **Penyesuaian Kebijakan Nasional**

Implementasi Program Prioritas Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah mendorong adanya penyesuaian dalam tata kelola administrasi dan penyusunan dokumen di lingkungan pemerintah daerah.\

## ➤ **Penguatan Bukti Dukung Indikator**

Berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Dalam Negeri, diperlukan penguatan bukti dukung pada beberapa indikator agar lebih jelas, terukur, dan dapat diverifikasi.

## ➤ **Penajaman Parameter Indikator**

Dilakukan penajaman parameter pada beberapa indikator dengan menyesuaikan target yang ditetapkan guna mendukung penguatan pembinaan ekosistem inovasi di daerah.





# ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR IID 2026

## INDEKS INOVASI DAERAH (IID)

### 2 ASPEK

SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH (SPD)

25,2%

SATUAN INOVASI DAERAH (SID)

74,8%

### 8 VARIABEL

### 36 INDIKATOR

|                                |                                                                               |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| INSTITUSI                      | 1. Visi dan Misi Pemda*                                                       | 7. Jumlah peningkatan PAD*      |
|                                | 2. APBD tepat waktu & <i>mandatory spending</i>                               | 8. Opini BPK*                   |
|                                | 3. Kualitas peningkatan perizinan*                                            | 9. Nilai capaian Lakip*         |
| SDM                            | 4. Jumlah pendapatan perkapita*                                               | 10. Penurunan Angka Kemiskinan* |
|                                | 5. Penurunan tingkat pengangguran terbuka*                                    |                                 |
|                                | 6. Jumlah peningkatan investasi*                                              |                                 |
| EKOSISTEM INOV & KAJIAN        | 11. Nilai IPM*                                                                |                                 |
|                                | 12. Penghargaan bagi Inovator                                                 |                                 |
|                                | 13. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai IKK |                                 |
| INFRASTRUKTUR                  | 14. RIPJ-PID                                                                  |                                 |
|                                | 15. Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah    |                                 |
|                                | 16. Regulasi Inovasi Daerah*                                                  | 19. Bimtek Inovasi              |
| OUTPUT PENGETAHUAN & TEKNOLOGI | 17. Ketersediaan & Peran SDM*                                                 | 20. Integrasi Prog. dalam RKPD  |
|                                | 18. Dukungan Anggaran                                                         |                                 |
|                                | 21. Keterlibatan Aktor Inovasi                                                | 23. Jejaring Inovasi            |
| KECEPATAN BISNIS PROSES        | 22. Pelaksana Inovasi Daerah                                                  | 24. Sosialisasi Inovasi Daerah  |
|                                | 25. Pedoman Teknis Inovasi                                                    |                                 |
|                                | 26. Kemudahan Informasi Layanan                                               | 28. Kemudahan Proses Inovasi    |
| KECANGGIHAN PRODUK             | 27. Kecepatan Penciptaan Inovasi*                                             | 29. Penyelesaian Pengaduan      |
|                                |                                                                               |                                 |
|                                | 30. Layanan Terintegrasi                                                      | 32. Alat Kerja                  |
| JUMLAH INOVASI & HASIL KREATIF | 31. Replikasi                                                                 |                                 |
|                                | 33. Kemanfaatan Inovasi*                                                      | 36. Jumlah Inovasi Daerah       |
|                                | 34. Monitoring dan Evaluasi                                                   |                                 |
|                                | 35. Video Inovasi Daerah*                                                     |                                 |

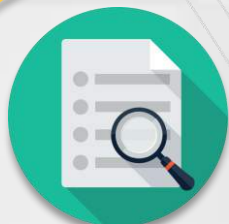
\* Indikator wajib

Instrumen variabel Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi capaian makro nasional serta kebijakan nasional seperti 8 Misi Asta Cita Presiden & Wakil Presiden dan Kegiatan Prioritas Nasional





## PENYESUAIAN PELAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026



### KEBIJAKAN UMUM PELAPORAN INOVASI DAERAH

Penyesuaian kebijakan pelaporan umum sebagaimana prognosa penilaian yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya

01

02

### DEFINISI OPERASIONAL

Penyesuaian definisi terhadap indikator-indikator tertentu guna penjelasan yang lebih komprehensif



### INDIKATOR

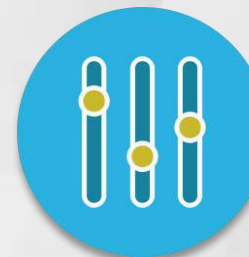
Penambahan dan penyesuaian indikator berdasarkan tren kebijakan nasional dalam rangka optimalisasi pengembangan ekosistem inovasi daerah di Indonesia

03

04

### PARAMETER

Penyesuaian Parameter dalam rangka peningkatan kualitas hasil pelaporan inovasi daerah





## Penambahan Tagging Inovasi Daerah berdasarkan Kategorisasi Inovasi Daerah berdasarkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)



### 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional

#### 1. KEDAULATAN PANGAN

- 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
- 4.582 Kapal Ikan Modern
- 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik
- Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura
- Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi
- 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
- Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi
- Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah)
- Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur

#### 2. KEMANDIRIAN ENERGI DAN AIR

- Mandatori Biodiesel 50 (B50)
- Mandatori Bioetanol 20 (E20)
- Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
- Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
- Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik
- Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR)
- Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi
- 10 Small Scale Green Modular Refinery and 5 Storage (Deployable Mass Model)
- Eksplorasi 10 Ladang Migas Baru
- Listrik Pedesaan
- Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
- PLTA Skala Besar Terintegrasi
- Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga
- Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat
- Optimalisasi 13.000 Sumur Minyak Tua
- Swasembada Air

#### 3. PENDIDIKAN

- Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah
- Bantuan Perlengkapan Sekolah
- 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
- Studio Guru
- Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)
- 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi
- 514 Sekolah Rakyat
- 10 Universitas Baru: Medical/University berbasis STEMM
- SMK Go Global
- Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan

#### 4. KESEHATAN

- Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- 66 Rumah Sakit Upgrade
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Penuntasan Tuberkulosis

#### 5. HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI

- Hilirisasi Industri Strategis
- Mobil Nasional
- Motor Nasional
- Ekosistem Industri Kedirgantaraan
- Pengembangan Industri Semikonduktor

#### 6. INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN, DAN KETAHANAN BENCANA

- Giant Sea Wall
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera
- Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)
- 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah
- Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

#### 7. EKONOMI KERAKYATAN DAN DESA

- 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Percepatan Pembangunan Daerah 3T

#### 8. PENURUNAN KEMISKINAN

- PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
- PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

DIDUKUNG OLEH: HANKAM, PENEGAKAN HUKUM, TATA KELOLA, DIGITALISASI, DAN DIPLOMASI EKONOMI

DIDUKUNG OLEH: HANKAM, PENEGAKAN HUKUM, TATA KELOLA, DIGITALISASI, DAN DIPLOMASI EKONOMI



# PROGNOSA PELAKSANAAN KEGIATAN DAERAH YANG DIFASILITASI

## PENGUATAN INOVASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI T.A 2025-2029

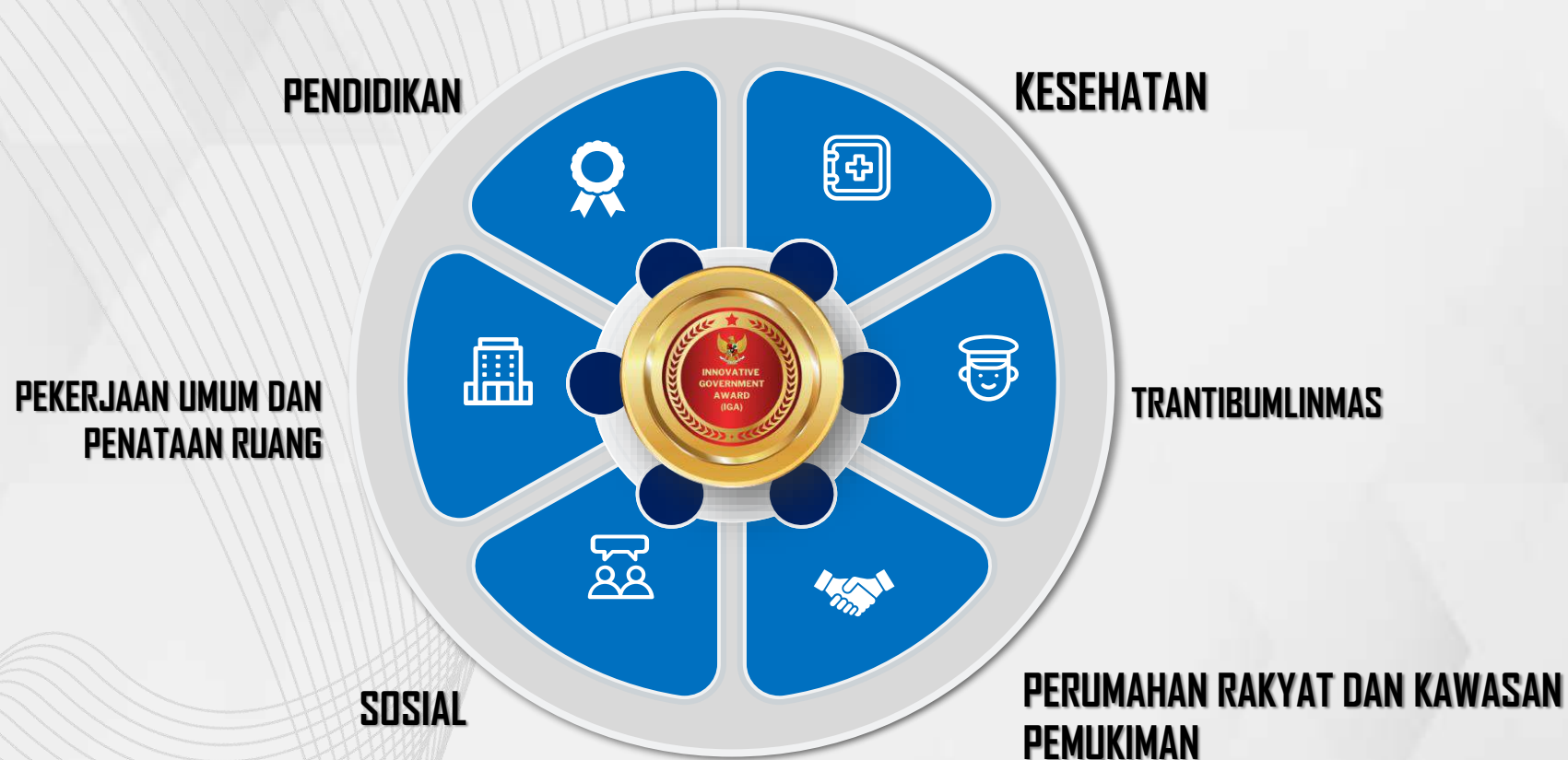


| No | Hal                                                                     | 2025               | 2026               | 2027                | 2028                                | 2029                                | Keterangan                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Target kegiatan daerah dengan predikat Sangat Inovatif                  | 15% atau 82 daerah | 18% atau 98 daerah | 21% atau 115 daerah | 24% atau 131 daerah                 | 27% atau 147 daerah                 | Capaian tahun 2024 Pemda kategori Sangat Inovatif sejumlah 112 atau 20,5 % dengan baseline 60,01                               |
| 2  | Baseline Sangat Inovatif                                                | 65,01 s.d 100      | 65,01 s.d 100      | 65,01 s.d 100       | 65,01 s.d 100                       | 65,01 s.d 100                       | Jumlah pemda (2024) yang di atas 65,01 sejumlah 81 daerah                                                                      |
| 3  | Baseline Inovatif                                                       | 40,01 s.d 65,00    | 40,01 s.d 65,00    | 40,01 s.d 65,00     | 40,01 s.d 65,00                     | 40,01 s.d 65,00                     |                                                                                                                                |
| 4  | Urusan wajib pelayanan dasar                                            | 3 urusan yandas    | 5 urusan yandas    | 6 urusan yandas     | 6 urusan yandas & urusan non yandas | 6 urusan yandas & urusan non yandas | Pada tahun 2029 seluruh Pemda wajib memiliki inovasi seluruh urusan wajib pelayanan dasar                                      |
| 5  | Jumlah inovasi yang dilaporkan sebagai pembagi minimal rata-rata indeks | 10                 | 12                 | 14                  | 16                                  | 18                                  | Idealnya prinsip yang dipegang adalah setiap urusan konkuren minimal satu inovasi, sehingga pembagi minimal idealnya adalah 32 |
| 6  | Jumlah Inovasi Dilaporkan                                               | -                  | -                  | -                   | -                                   | 58.000                              | Target Prognosa didasarkan pada perkembangan Jumlah Inovasi Perkapita pada tahun sebelumnya                                    |
| 7  | Perkembangan rata-rata Skor IID Nasional                                | 46,5               | 47                 | 47,5                | 48                                  | 48,5                                |                                                                                                                                |
| 8  | Lokus IGA                                                               | DKI Jakarta        | Sumatera Barat     | TBA                 | TBA                                 | TBA                                 |                                                                                                                                |

Prognosa pelaporan dan penilaian Inovasi Daerah didasarkan dan berpedoman terhadap *trend* kenaikan capaian pelaporan inovasi daerah berbasis Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pengajuan Prognosa Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri ini diharapkan mampu meningkatkan aspek daya saing inovasi daerah secara berkelanjutan dalam kurun 5 tahun kedepan.



## SYARAT **MINIMAL** PELAPORAN INOVASI URUSAN **WAJIB PELAYANAN DASAR** TAHUN 2026



### MINIMAL **5** URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Dalam rangka pencapaian SPM, apabila inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi **minimal 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar** maka skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).





# KRITERIA, BENTUK DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2026

## PP 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH



### BENTUK INOVASI DAERAH

#### TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Inovasi tata laksana internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen

#### PELAYANAN PUBLIK

Inovasi proses pemberian layanan barang/jasa publik

#### INOVASI DALAM BENTUK LAINNYA

inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

### KRITERIA PENILAIAN

1 PEMBAHARUAN (*NOVELTY*)

2 MANFAAT

3 KEPENTINGAN PUBLIK

4 URUSAN DAN KEWENANGAN PEMDA

5 REPLIKASI/APLIKATIF

### METODE PENILAIAN

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator ke } i) \text{Inovasi Ke } j}{MAX(12, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wjb yandas yg dikirimkan} \geq 5 \\ 0, & \text{urusan wjb yandas yg dikirimkan} < 5 \end{cases}$$

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

#### SKOR DAN PREDIKAT

Sangat Inovatif : 65,01-100,00  
Inovatif : 40,01-65,00  
Kurang Inovatif : 0,01-40,00  
Tidak Dapat Dinilai : 0





## KOMITMEN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI TATA NASKAH KEDINASAN



**Transisi** kebijakan produk dokumen Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah (SK Kepala OPD) merujuk pada **Permendagri No. 1 Tahun 2023** tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Pasal 4, Tata Naskah **Dinas Pengaturan**:

- Peraturan Daerah;
- Peraturan Kepala Daerah; dan
- Peraturan DPRD.

Pasal 5, Tata Naskah **Dinas Penetapan**:

- Keputusan Kepala Daerah;
- Keputusan DPRD;
- Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

*Pada pelaporan inovasi daerah tahun 2025, sebagai bagian dari masa transisi penyesuaian indikator terhadap kebijakan yang berlaku, masih terdapat indikator yang memperbolehkan penggunaan dokumen seperti Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Namun demikian, mulai pada pelaporan inovasi daerah tahun 2026, ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 akan diterapkan secara penuh pada seluruh indikator Indeks Inovasi Daerah (IID)*







## BEBERAPA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN INDIKATOR SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH (SPD)



# 01

### Indikator kualitas Perizinan

Penyesuaian Bobot Indikator kualitas Perizinan dari yang sebelumnya 1,5 menjadi 1

# 02

### Indikator Nilai IPM

Penambahan subindikator capaian pada tahun terakhir, Indikator Nilai IPM dengan bobot masing-masing subindikator sebesar 0,75 (Total bobot Indikator Nilai IPM sebesar: 1,5);

# 03

### Indikator Penghargaan bagi inovator

Penyesuaian Bobot Indikator Penghargaan bagi inovator yang sebelumnya 1 menjadi 2

# 04

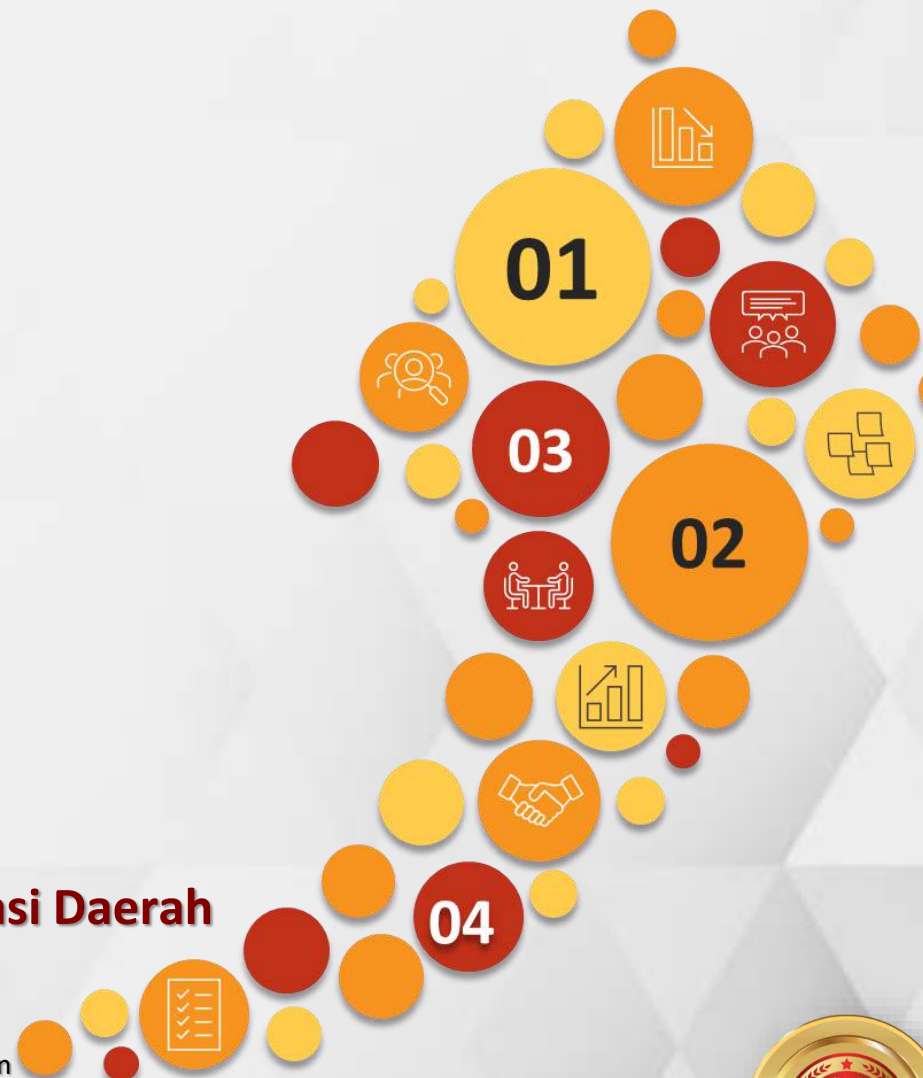
### Indikator RIPJ PID

Penyesuaian Indikator Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ PID) dengan menghapus dokumen Roadmap Sida dalam pengisian parameter 1 dan penyesuaian bobot indikator yang sebelumnya 2 menjadi 1

# 05

### Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi Daerah

- Penyesuaian indikator “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi Daerah” menjadi “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan”,
- Jumlah rekomendasi selain menunjukkan dokumen rekomendasi harus disertai dengan penyampaian rekomendasi tersebut kepada KDH, perangkat daerah lainnya, atau stakeholder lain.
- penambahan subindikator “Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)





# IKK 2025

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Penyesuaian Indikator “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi Daerah” menjadi “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan” dengan penambahan subindikator “Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)”

Perluasan Indikator ini dilakukan dalam rangka **merepresentasikan kualitas proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik** yang terstandar secara nasional, serta mendorong implementasi inovasi daerah yang berdampak dari aspek tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengukuran inovasi daerah **tidak hanya berfokus pada produk inovasi semata**, namun juga mencerminkan kapasitas dan budaya pemerintahan daerah secara keseluruhan

| Parameter Subindikator IID | Kualifikasi IKK                                     | Nilai IKK   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Parameter 3                | Unggul                                              | 91,00-100   |
|                            | Sangat Baik                                         | 80,00-90,99 |
| Parameter 2                | Baik                                                | 65,00-79,99 |
| Parameter 1                | Cukup                                               | 50,00-64,99 |
|                            | Kurang                                              | <50,00      |
| Kosong                     | Tidak ada dokumen/tidak masuk dalam kualifikasi IKK |             |





# BEBERAPA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN INDIKATOR SATUAN INOVASI DAERAH (SID)



| No | Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah | Sebelumnya hanya ketersediaan SDM. Indikator ini disesuaikan dalam rangka penguatan rincian peran pelaksana, pengelola, serta sumber daya manusia dalam pengembangan dan implementasi inovasi daerah, Apabila dokumen T-2 dan T-1 belum memuat peran masing-masing SDM, maka dapat melampirkan tambahan Surat Keputusan atau Surat Penugasan yang mencantumkan peran masing-masing SDM dan dikeluarkan pada tahun T-0. |
| 2  | Bimtek inovasi                                     | Diperkenankan untuk melampirkan dokumen pada tahun berjalan (T-0) dan dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat Bimtek pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf);                                                                                                                                                                        |
| 3  | Keterlibatan aktor inovasi                         | Penegasan informasi data pendukung indikator dengan rincian: Dokumen dapat berupa SK, Dokumen Kerjasama, Dokumen Hibah, CSR, Publikasi Berita Media, terkhusus aktor masyarakat dapat berbentuk FGD/Rembug Warga/Musrenbang/Sarasehan/Noken/dll yang harus dapat memberikan keterangan tentang pembahasan inovasi dimaksud (Undangan /Foto kegiatan)                                                                   |
| 4  | Jejaring inovasi                                   | Penyesuaian parameter 1 dari sebelumnya “Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah” menjadi “Inovasi melibatkan 2 Perangkat Daerah”                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan           | Penambahan keterangan Hari yang dimaksud adalah hari kalender dan dokumen harus disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Alat Kerja                                         | Penambahan fitur pada sistem IID terkait informasi keterbatasan akses daring dalam suatu wilayah (catatan kualitatif);                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Kemanfaatan inovasi                                | Penambahan subindikator baru dalam rangka mengakomodir karakteristik inovasi daerah yang berorientasi pada satuan pencapaian dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu.                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Video inovasi daerah                               | penyesuaian nama indikator yang sebelumnya “Kualitas Inovasi daerah” menjadi “Video Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |







# SKEMA PEMBERIAN PENGHARGAAN **INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2026**



Dalam rangka mendorong pemerataan perkembangan inovasi di seluruh wilayah Indonesia serta memastikan adanya kesempatan yang adil bagi setiap pemerintah daerah, konsep pemberian penghargaan **Innovative Government Award (IGA)** untuk predikat daerah terinovatif disusun dengan **pendekatan berbasis regional** dan **klaster khusus pemerintah daerah perbatasan**

Pembagian regional dalam **IGA terdiri atas enam wilayah**, yaitu: Regional I meliputi Sumatera, Regional II mencakup Jawa dan Bali, Regional III meliputi Kalimantan, Regional IV mencakup Sulawesi, Regional V meliputi Nusa Tenggara dan Maluku, Regional VI mencakup Papua serta **klaster khusus daerah perbatasan**

## REGIONAL I

*Sumatera*



## REGIONAL II

*Jawa & Bali*



## REGIONAL III

*Kalimantan*



## REGIONAL IV

*Sulawesi*



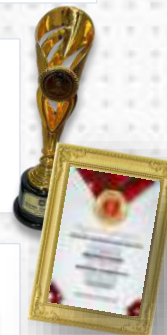
## REGIONAL V

*Nusa Tenggara & Maluku*



## REGIONAL VI

*Papua*



## KLASTER KHUSUS — DAERAH PERBATASAN

Kategori afirmatif yang mencakup pemerintah daerah dengan karakteristik wilayah perbatasan negara, guna mengakomodasi kekhususan tantangan, kondisi geografis, serta kebutuhan penguatan inovasi daerah



## Penghargaan Tambahan

| No | Jenis                             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemerintah daerah sangat inovatif | Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah <b>lebih dari 65,01</b> |
| 2  | Kenaikan IID Tertinggi            | Pemerintah daerah dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah tertinggi, <b>perbandingan dari skor IID 2025-2026</b>                                                                                                                                                                     |
| 3  | Pengiriman Inovasi Terawal        | Pemerintah daerah yang terawal mengirimkan <b>5 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar</b> yang berbeda dari dibukanya penjangkaran pada aplikasi indeks inovasi daerah                                                                                                       |
| 4  | Urusan Pemerintahan Terbanyak     | Pemerintah dengan sebaran inovasi daerah <b>urusan pemerintahan konkuren terbanyak</b>                                                                                                                                                                                             |



**BSKDN**  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

**PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH DALAM  
SISTEM INDEKS INOVASI DAERAH (IID)**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI





# FORMAT LAPORAN INOVASI DAERAH



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI

## LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kota Surabaya  
Nomor Registrasi: 35.76-50649-1022



### 1. PROFIL INOVASI

#### 1.1. Nama Inovasi

Job Fair Online

#### 1.2. Diklat Oleh

Dinas Tenaga Kerja (Kostudyadinas)

#### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

#### 1.4. Instansi Inovasi Daerah

OPD

#### 1.5. Jenis Inovasi

Digital

#### 1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

#### 1.7. Urutan Inovasi Daerah

tenaga kerja

#### 1.8. Rancangan Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kegiatan Job Fair atau Bursa Kerja Terbuka adalah salah satu agenda kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Bursa Kerja Terbuka diadakan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan pihak perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja baru, sehingga terdapat penempatan tenaga kerja di perusahaan.

Sebelum tahun 2019 semua proses kegiatan dilaksanakan secara manual atau offline, mulai dari tahap pendaftaran kegiatan hingga penempatan tenaga kerja oleh birokrasi sebagai media utama.

Setiap pendaftaran pencari kerja sebagai calon peserta kegiatan yang mana mereka harus datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan registrasi dan pengambilan tiket masuk, tahap penempatan secara langsung antara pencari kerja dengan pihak perusahaan selama berlangsungnya kegiatan job fair yang mana pencari kerja harus membawa banyak lembar lamaran lamaran pekerjaan untuk diserahkan kepada pihak perusahaan dan demikian pula pihak perusahaan harus membawa banyak lembar lamaran untuk diproses, tahap dengan tahap monitoring dan penyampaian data penempatan tenaga kerja hasil kegiatan job fair dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Mengingat kegiatan job fair atau Bursa Kerja Terbuka sangat penting untuk penyaluran penempatan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran tenaga di Kota Surabaya khususnya, maka dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi proses serta hasil kegiatan job fair, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sejak tahun 2019 melaksanakan sistem job fair berbasis teknologi informasi dalam kegiatan job fair online mulai dari pendaftaran, registrasi dan pendaftaran pencari kerja dan perusahaan sebagai calon peserta kegiatan, tahap penerimaan antara pencari kerja dengan pihak perusahaan dalam rangka seleksi yang mana cukup menggunakan soft copy dan tanpa harus fisik lamaran pekerjaan, sampai dengan tahap monitoring dan penyampaian data penempatan tenaga kerja hasil kegiatan job fair dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Terkait dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pengurangan sistem offline dalam pelaksanaan job fair menjadi sangat relevan karena menjadi media penyaluran tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran yang mana semakin lebih efisien, efektif dan fleksibel juga tidak menimbulkan bahaya kesehatan.

#### 1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Memfasilitasi fasilitas teknologi pencari kerja dan perusahaan dalam kegiatan job fair khususnya dalam proses pendaftaran hingga penempatan dapat dilakukan secara online.

2. Memperluas proses bertemunya pencari kerja dan perusahaan (Perusahaan) terutama di kondisi pandemi Covid-19 ini, proses job fair online dapat dilaksanakan tanpa harus berdatang muka secara langsung.

3. Memfasilitasi upaya dalam mengurangi angka pengangguran melalui penyaluran penempatan tenaga kerja.

#### 1.10. Manfaat Yang Diperoleh

#### 1. DINA TENAGA KERJA

1. Data pencari kerja, perusahaan serta lowongan yang berpartisipasi lebih terdistribusi karena lebih berbasis teknologi dan informasi. Sehingga memudahkan pencarian data untuk kebutuhan laporan.

2. Lebih efisien dan hemat karena tidak memerlukan tempat fisik lamaran, cukup menggunakan softfile sehingga dapat mengurangi beban pencari kerja.

#### 1. PERUSAHAAN

1. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kandidat pelamar lebih singkat.

2. Karena berbasis IT, perusahaan dapat melakukan pencarian data dan tidak perlu menggunakan banyak lamaran atau pencari kerja.

#### 1. PENCARI KERJA

1. Perasaan dan suasana yang dibawa lebih terasa kasualnya.

2. Lebih efisien dan hemat karena tidak memerlukan tempat fisik lamaran, cukup menggunakan softfile sehingga dapat mengurangi beban pencari kerja.

#### 1.11. Hasil Inovasi

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Bidang Penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja bahwa pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan job fair sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 37.037 Orang dan jumlah peserta yang hadir lebih dari 19.257 Orang.

Pada tahun 2020 kegiatan job fair Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya hanya dilaksanakan sebanyak 3 kali dikarenakan adanya pandemi Covid-19 (banyak peserta yang menyia-siakan karena pandemi) dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 33.200 Orang dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 9.002 Orang.

#### 1.12. Mekanisme Uji Coba Inovasi Daerah

01-02-2019

#### 1.13. Mekanisme Implementasi

13-09-2019

#### 1.14. Anggaran

#### 1.15. Profit Bisnis

#### 1.16. Kemandirian

138.00

### 2. INDIKATOR INOVASI

| Indikator SPD                               | Informasi                                                                                                           | Bukti Dukung                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Regulasi Inovasi Daerah                  | SK Kepala Pemangku Daerah                                                                                           | Penetapan Inovasi dan Revisi kebijakan publik bidang ketenagakerjaan Kota Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya                |
| 2. Ketersediaan SDH Terhadap Inovasi Daerah | Lebih dari 30                                                                                                       | Peraturan Gubernur Aji Reksa Dasa Dwi Satrio Kepala Dinas Kota Surabaya Nomor 180/039/438.7/2020                          |
| 3. Kualitas Anggaran                        | Anggaran tersedia pada kegiatan penempatan tenaga kerja                                                             | Buku Langgung Kegiatan Penyaluran Informasi Informasi Publik                                                              |
| 4. Pengawasan IF                            | Perencanaan kerja sudah didukung sistem informasi internal dan ring                                                 | Daftar Surabaya go.id/jfth                                                                                                |
| 5. Bentuk Inovasi                           | Edisi 2 tahun terakhir lebih dari 3 kali atau lebih                                                                 | Undangan Technical Meeting                                                                                                |
| 6. Program dan Kegiatan Inovasi             | Perencanaan daerah sudah mendukung program inovasi daerah dalam RPJPD dan telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir | Tentang Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya                                                                             |
| 7. Jejaring Inovasi                         | Inovasi melibatkan 5 Pemangku Daerah atau lebih                                                                     | Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya |
| 8. Regulasi                                 | -                                                                                                                   | Tidak berlaku                                                                                                             |
| 9. Pedoman Teknis                           | Revisi terdapat Pedoman                                                                                             | Manual Daftar Perusahaan                                                                                                  |



# PROFIL INOVASI DAERAH (ISIAN DROPLIST)

17

## 1. NAMA INOVASI

Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, ear-catchy dan berbeda dengan pelaksanaan tugas harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA.

## 2. TAHAPAN INOVASI

Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan penilaian wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.

## 3. INISIATOR INOVASI DAN NAMA INISIATOR

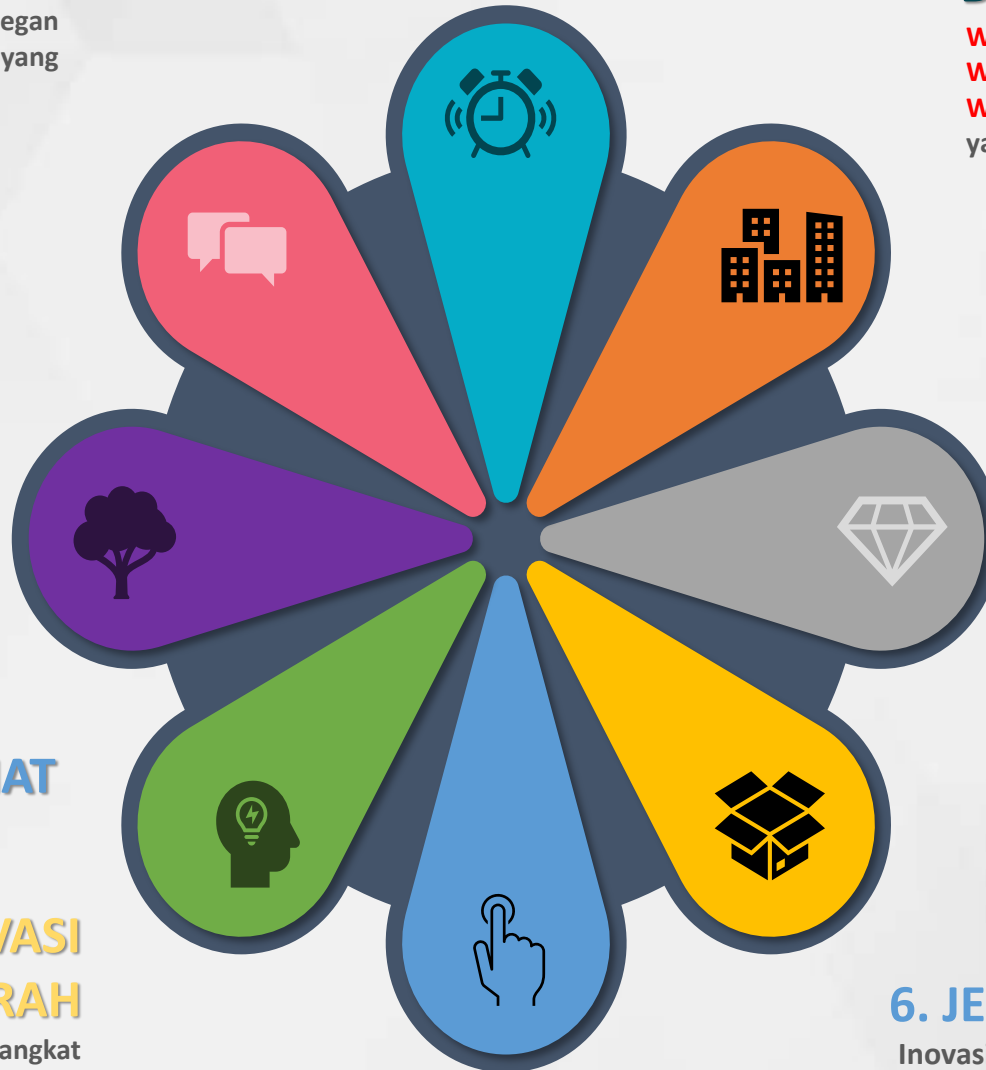
Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat. Rencana pengembangan akan ditambah kolom nama inisiatornya. Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi

## 4. KOORDINAT

Titik lokasi inovasi

## 5. KLASIFIKASI INOVASI DAERAH

Pilih salah satu antara Inovasi Perangkat Daerah, Inovasi Desa, atau Inovasi Masyarakat



## 10. WAKTU UJICoba, WAKTU PENERAPAN DAN WAKTU PENGEMBANGAN

**Waktu Ujicoba** adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.

**Waktu Penerapan** adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan

**Waktu pengembangan** terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah.

## 9. URUSAN PEMERINTAHAN

Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia.

Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan substansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan

## 8. ASTA CITA & PKPN

Mohon diisikan relevansi dengan salah satu dari 8 pokok misi asta cita dan 54 butir PKPN

## 7. BENTUK INOVASI

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya

## 6. JENIS INOVASI

Inovasi digital atau Inovasi Nondigital.





## PEMBUBUHAN NAMA INOVASI DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN:

1. PEMBERIAN NAMA INOVASI DAERAH SECARA **UNIK, KREATIF, MENARIK** DAN HINDARI KESAMAAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG BIASA;
2. **MUDAH DI INGAT, KOMERSIL** DAN **EAR-CATCHY**;
3. **BERMAKNA POSITIF**;



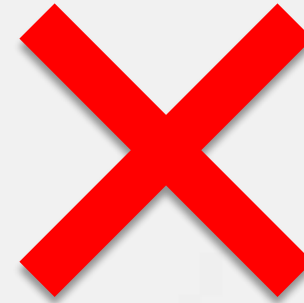
**JAKI** PROVINSI DKI JAKARTA



**JSS** KOTA JOGJA



**SAPAWARGA** PROVINSI JABAR



HINDARI PEMBUBUHAN NAMA INOVASI YANG MENGANDUNG UNSUR **KONOTASI NEGATIF** DAN UNSUR **SARA**

PEMBUBUHAN NAMA TERSEBUT BERPOTENSI MENIMBULKAN **PERSEPSI NEGATIF** ATAS PELAKSANAAN KINERJA ORGANISASI



### **Si-PEPEK**

Singkatan dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan

### **SIMONTOK**

Singkatan dari Sistem Pemantauan Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok



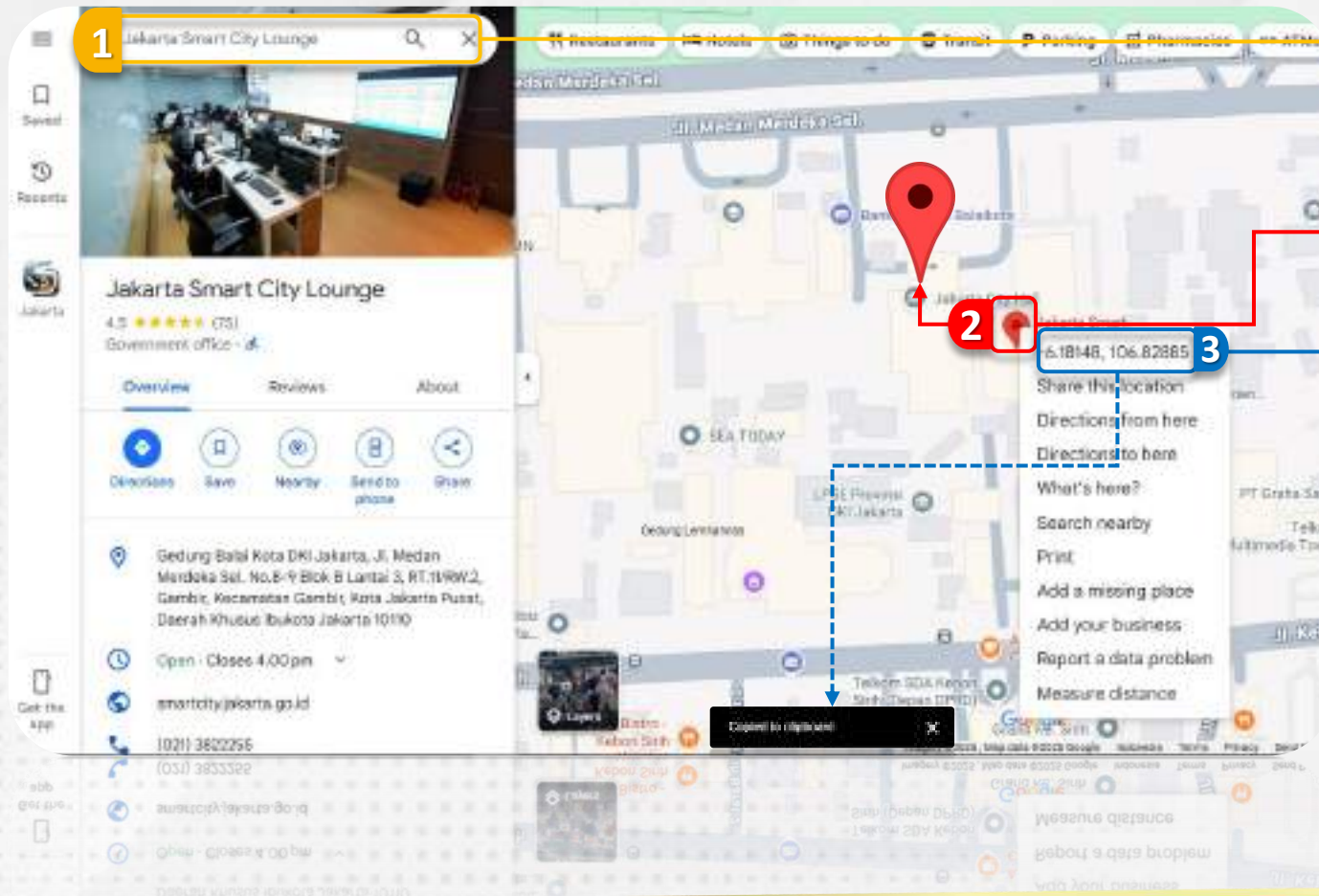
MELANGGAR PRINSIP INOVASI DAERAH YAKNI **NILAI KEPATUTAN**



# PENCANTUMAN TITIK KOORDINAT DALAM PELAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026



Pencantuman **titik koordinat inovasi daerah** pada pelaporan inovasi daerah tahun 2026 memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemantauan dan replikasi inovasi daerah



1

**Pemilihan Lokus Inovasi Daerah** secara manual atau otomatis dengan metode pencarian di map google : <https://www.google.com/maps>

2

**Klik Kanan** pada alamat atau titik lokus inovasi berada dan akan muncul angka *latitude longitude* / Titik Koordinat

3

**Copy** titik koordinat yang sudah didapatkan dengan **klik kiri** angka tersebut sampai muncul notifikasi **Copied to Clipboard**

4

**Paste** titik koordinat tersebut pada kolom isian titik koordinat inovasi daerah pada profil inovasi daerah

Koordinat\*

-6.181364684646946, 106.82883236797036

4





# PROFIL INOVASI DAERAH (ISIAN SUBSTANIF)



## PENGISIAN RANCANG BANGUN

Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukan kebaruan (*novelty*), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah







# POINT TO POINT RANCANG BANGUN



## 1. DASAR HUKUM

- Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Permendagri/NSPK K/L dll
- Perda/Pergub/Perwali/Perbup
- SK/Instruksi KDH/ dll

## 2. PERMASALAHAN

- Permasalahan Makro
- Permasalahan Mikro

## 3. ISU STRATEGIS

- Isu global → misal sustainable development goals,
- Isu nasional → isu dlm RPJMN misal pengendalian inflasi, stunting, reformasi birokrasi, relevansi inovasi dengan astacita
- Isu lokal → isu dlm RPJMD misal isu kontemporer yang sedang berkembang



## 6. TAHAPAN INOVASI/ PENGGUNAAN PRODUK

- Jelaskan secara singkat tata cara penggunaan aplikasi
- Atau uraikan tata laksana penciptaan atau pemanfaatan produk

## 5. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN

- Uraikan kebaruan rancangbangunnya
- Sebutkan pengembangannya apabila berupa update dan upgrade

## 4. METODE PEMBAHARUAN

- Kondisi sebelum adanya inovasi
- Kondisi setelah adanya inovasi



# KESALAHAN DALAM MENULIS PROPOSAL

## Copy Paste

Satu Proposal bisa akomodir banyak inovasi ( SAPU JAGAT)

## Penulisan disusun oleh Litbangda

Proposal tidak dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana inovasi daerah

## Minim data

Data perlu untuk justifikasi mengapa suatu kebijakan publik dikeluarkan



## Proposal Abstrak

Tidak jelas rancang bangun, maksud, hasil dan manfaat atau *copy paste* dari AI tanpa ada modifikasi atau penyesuaian dengan kondisi aktual

## Ketidakjelasan informasi pengembangan inovasi

Proposal inovasi lama yang dilaporkan kembali (*recycling*) tidak menunjukkan informasi pengembangan substansial secara detail

## Tidak ada benang merah

Proposal harus memiliki satu topik yang runtut dari awal sampai akhir dan sesuai dengan evidence yang dilampirkan



# KESALAHAN DALAM PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

## RANCANG BANGUN

### KESALAHAN DALAM PENGISIAN RANCANG BANGUN

- Jumlah kata tidak mencapai **300** kata
- Duplikasi pengisian Rancang Bangun
- Penjelasan yang terlalu sumir dan hanya menguraikan kegiatan rutinitas yang biasa saja
- Tidak menjelaskan nilai kebaruan dari kegiatan inovasi tersebut

## KEGIATAN BUKAN INOVASI DAERAH

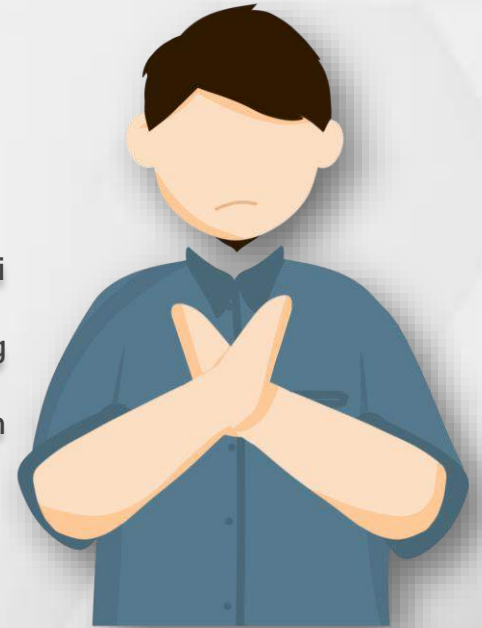
### KEGIATAN YANG **BUKAN TERGOLONG** SEBAGAI INOVASI DAERAH

- Program atau kegiatan tersebut merupakan hal rutinitas biasa saja yang tidak memiliki nilai kebaruan sama sekali (*misal: pengadaan baju dinas, pemberian benih ikan*)
- Kebaruan yang sangat sederhana tanpa menunjukkan adanya dampak atau manfaat yang signifikan
- Kegiatan pembaharuan yang bukan merupakan urusan kewenangan dari pemerintah daerah terkait
- Program atau kegiatan tersebut yang biayai oleh APBN atau Program K/L Pusat

## PENGISIAN FORM INOVASI DAERAH

### HAL YANG **DILARANG** DALAM PENGISIAN FORMULIR INOVASI DAERAH

- Pembubuhan nama inovasi daerah yang mengandung unsur **SARA**
- Penetapan tahun pelaksanaan Inovasi Daerah yang tidak sesuai
- Pemilihan Urusan Pemerintahan terkait Inovasi Daerah yang tidak sesuai







# ALASAN **PENOLAKAN** INOVASI DAERAH



01

RANCANG BANGUN TIDAK SAMPAI **300** KATA



02

**DUPLIKASI** RANCANG BANGUN (*COPY-PASTE*)



03

TIDAK ADA PENJELASAN **METODE PEMBAHARUAN/**  
**NILAI KEBAHARUAN** DALAM RANCANG BANGUN



04

INOVASI MERUPAKAN PROGRAM/KEGIATAN **K/L-**  
**INSTANSI VERTIKAL** YANG DIBIYAI MELALUI APBN





1. Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis murid di sekolah.
2. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.
3. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.
4. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan literasi murid.
5. Memajukan pembiasaan positif membaca buku sehingga kemampuan membaca murid meningkat.
6. Menghasilkan karya-karya yang dapat dipublikasikan dalam sebuah buku atau media sosial.





PENGEMBANGAN APLIKASI **TUXEDOVATION** YANG DIHADIRKAN SEBAGAI BENTUK KOMITMEN KEMENDAGRI DALAM MEMFASILITASI, MENSTIMULASI DAN MENDISEMINASIKAN PRAKTEK-PRAKTEK INOVASI DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

SELURUH INFORMASI TERKAIT INOVASI DAERAH DAPAT DIAKSES PADA LAMAN

 <https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>







# TEKNIS PENGISIAN SATUAN PEMERINTAH DAERAH (SPD)



# 1. Visi dan Misi\*

## Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)

- ★★★ Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi
- ★★ Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi
- ★ Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi

Kata kunci yang memuat Visi dan misi inovasi; Memuat diksi inovasi dan sinonimnya ataupun yang menggambarkan proses transformasi, antara lain: kreasi, kreativitas, modernisasi, pemutakhiran, pengembangan, peningkatan, revolusi, inisiatif, prakarsa, dan pembaharuan. Sebagai tambahan, diksi yang dimungkinkan bersinonim dengan kata inovasi antara lain inovatif, maju, daya saing, nilai tambah, dan *good governance*.

**BOBOT 1**



### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman RPJMD/Perkada yang memuat visi, misi daerah dan tahun. Dokumen tahun terakhir atau yang masih berlaku (pdf).





★★★ **Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir**

★★ **Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir**

★ **Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir**

## BOBOT 1





## 2. APBD tepat waktu dan pengalokasian *mandatory spending*

b. Pengalokasian Mandatory spending pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja infrastruktur (40% DTU) dan belanja pegawai (30%)

- ★★★ Sudah memenuhi lebih dari 3 komponen *mandatory spending*
- ★★ Sudah memenuhi 3 komponen *mandatory spending*
- ★ Sudah memenuhi 2 komponen *mandatory spending*

**BOBOT 1**

**KETERANGAN:**  
Dibuktikan dengan *screenshot* dalam aplikasi atau laporan keuangan yang memuat alokasi *mandatory spending*/Laporan Realisasi Anggaran/*screenshot* dari laman SIPD (Tahun terakhir)

| NO.                                             | KOMPONEN PERHITUNGAN                                             | JUMLAH DANA           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik:</b>  |                                                                  |                       |
| 1                                               | Total Belanja Dasar                                              | Rp. 1.086.751.371.853 |
| 2                                               | Belanja bagi hasil/transferan transfer kepada daerah/daerah lain |                       |
| a.                                              | Belanja bagi hasil                                               | Rp. 182.803.116.188   |
| b.                                              | Transferan keuangan                                              | Rp. 182.803.116.188   |
| 3                                               | Jumlah (1+2)                                                     | Rp. 922.889.561.857   |
| 4                                               | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x 30%)       | Rp. 300.535.344.673   |
| <b>Perhitungan Belanja Infrastruktur Dasar:</b> |                                                                  |                       |
| 1                                               | BELANJA LANGSUNG                                                 | Rp. 155.586.888.907   |
| a.                                              | Belanja Modal                                                    |                       |
| 1)                                              | Tanah                                                            | Rp. 31.118.382.543    |
| 2)                                              | Pembelian dan sewa                                               | Rp. 82.852.502.494    |
| 3)                                              | Bangunan dan Cakrawala                                           | Rp. 38.388.200.888    |
| 4)                                              | Jalan raya dan Jembatan                                          | Rp. 2.543.504.850     |
| 5)                                              | Alat angkut umum                                                 | Rp. 84.118.600        |
| 6)                                              | Alat angkut                                                      | Rp. 84.118.600        |
| 7)                                              | Belanja Pemeliharaan                                             | Rp. 21.158.027.271    |
| 2                                               | a. Belanja Hibah                                                 | Rp. 69.440.034.300    |
| b.                                              | Belanja Bantuan Sosial                                           | Rp. 10.838.058.000    |
| c.                                              | Belanja Bantuan Keuangan                                         | Rp. -                 |
| 3                                               | Jumlah Belanja Infrastruktur Dasar (1+2)                         | Rp. 347.034.970.514   |

| REKORDEK | INSTRUMENTASI | INSTRUMENTASI | REKORDEK |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 10.101   | REKORDEK      | REKORDEK      | REKORDEK |



ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA KEBERHASILAN  
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

| NO.                                             | KOMPONEN PERHITUNGAN                                             | PERHITUNGAN       |                   | JUMLAH DANA       |                   | JUMLAH            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                  | PERHITUNGAN       | PERHITUNGAN       | PERHITUNGAN       | PERHITUNGAN       |                   |
| 1                                               | Total Belanja Dasar                                              | 1.086.751.371.853 | 1.086.751.371.853 | 1.086.751.371.853 | 1.086.751.371.853 | 1.086.751.371.853 |
| 2                                               | Belanja bagi hasil/transferan transfer kepada daerah/daerah lain |                   |                   |                   |                   |                   |
| a.                                              | Belanja bagi hasil                                               | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   |
| b.                                              | Transferan keuangan                                              | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   | 182.803.116.188   |
| 3                                               | Jumlah (1+2)                                                     | 922.889.561.857   | 922.889.561.857   | 922.889.561.857   | 922.889.561.857   | 922.889.561.857   |
| 4                                               | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x 30%)       | 300.535.344.673   | 300.535.344.673   | 300.535.344.673   | 300.535.344.673   | 300.535.344.673   |
| <b>Perhitungan Belanja Infrastruktur Dasar:</b> |                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                               | BELANJA LANGSUNG                                                 | 155.586.888.907   | 155.586.888.907   | 155.586.888.907   | 155.586.888.907   | 155.586.888.907   |
| a.                                              | Belanja Modal                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1)                                              | Tanah                                                            | 31.118.382.543    | 31.118.382.543    | 31.118.382.543    | 31.118.382.543    | 31.118.382.543    |
| 2)                                              | Pembelian dan sewa                                               | 82.852.502.494    | 82.852.502.494    | 82.852.502.494    | 82.852.502.494    | 82.852.502.494    |
| 3)                                              | Bangunan dan Cakrawala                                           | 38.388.200.888    | 38.388.200.888    | 38.388.200.888    | 38.388.200.888    | 38.388.200.888    |
| 4)                                              | Jalan raya dan Jembatan                                          | 2.543.504.850     | 2.543.504.850     | 2.543.504.850     | 2.543.504.850     | 2.543.504.850     |
| 5)                                              | Alat angkut umum                                                 | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        |
| 6)                                              | Alat angkut                                                      | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        | 84.118.600        |
| 7)                                              | Belanja Pemeliharaan                                             | 21.158.027.271    | 21.158.027.271    | 21.158.027.271    | 21.158.027.271    | 21.158.027.271    |
| 2                                               | a. Belanja Hibah                                                 | 69.440.034.300    | 69.440.034.300    | 69.440.034.300    | 69.440.034.300    | 69.440.034.300    |
| b.                                              | Belanja Bantuan Sosial                                           | 10.838.058.000    | 10.838.058.000    | 10.838.058.000    | 10.838.058.000    | 10.838.058.000    |
| c.                                              | Belanja Bantuan Keuangan                                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3                                               | Jumlah Belanja Infrastruktur Dasar (1+2)                         | 347.034.970.514   | 347.034.970.514   | 347.034.970.514   | 347.034.970.514   | 347.034.970.514   |

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN  
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

| NO.                                             | KOMPONEN PERHITUNGAN                                             | Jumlah Dana         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                               | Total Belanja Dasar                                              | Rp. 278.835.957.098 |
| 2                                               | Belanja bagi hasil/transferan transfer kepada daerah/daerah lain |                     |
| a.                                              | Belanja bagi hasil                                               | Rp. 88.525.113.588  |
| b.                                              | Transferan keuangan                                              | Rp. 160.308.330.177 |
| 3                                               | Jumlah (1+2)                                                     | Rp. 24.801.732.347  |
| 4                                               | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x 30%)       | Rp. 300.535.344.673 |
| <b>Perhitungan Belanja Infrastruktur Dasar:</b> |                                                                  |                     |
| 1                                               | BELANJA LANGSUNG                                                 | Rp. 155.586.888.907 |
| a.                                              | Belanja Modal                                                    |                     |
| 1)                                              | Tanah                                                            | Rp. 31.118.382.543  |
| 2)                                              | Pembelian dan sewa                                               | Rp. 82.852.502.494  |
| 3)                                              | Bangunan dan Cakrawala                                           | Rp. 38.388.200.888  |
| 4)                                              | Jalan raya dan Jembatan                                          | Rp. 2.543.504.850   |
| 5)                                              | Alat angkut umum                                                 | Rp. 84.118.600      |
| 6)                                              | Alat angkut                                                      | Rp. 84.118.600      |
| 7)                                              | Belanja Pemeliharaan                                             | Rp. 21.158.027.271  |
| 2                                               | a. Belanja Hibah                                                 | Rp. 69.440.034.300  |
| b.                                              | Belanja Bantuan Sosial                                           | Rp. 10.838.058.000  |
| c.                                              | Belanja Bantuan Keuangan                                         | Rp. -               |
| 3                                               | Jumlah Belanja Infrastruktur Dasar (1+2)                         | Rp. 347.034.970.514 |

4. Untuk Mandatory spending Bidang Kesehatan sudah memenuhi minimal sebesar 10% dari persentase alokasi pada anggaran yang akan dianggarkan setiap tahun

| NO. | KOMPONEN PERHITUNGAN                                             | Jumlah Dana         |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Total Belanja Dasar                                              | Rp. 278.835.957.098 |
| 2   | Belanja bagi hasil/transferan transfer kepada daerah/daerah lain |                     |
| a.  | Belanja bagi hasil                                               | Rp. 88.525.113.588  |
| b.  | Transferan keuangan                                              | Rp. 160.308.330.177 |
| 3   | Jumlah (1+2)                                                     | Rp. 24.801.732.347  |
| 4   | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x 30%)       | Rp. 300.535.344.673 |

### 3. Kualitas Peningkatan Perizinan\*



Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)

★★★★  $\geq 8,17\%$

★★★ -50,33% s.d. 8,16%

★  $\leq -50,32\%$

Tahun 2025 dan Tahun 2024

#### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen laporan rekapitulasi Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan dua tahun terakhir (pdf)

BOBOT 1



#### Laporan Izin Terbit Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

| No | Bidang/Sektor        | Jenis Izin                               | Jumlah Izin dan Non Izin | Total |
|----|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Sosial               | Izin Pengumpulan Uang atau Barang        | 1                        | 6     |
|    |                      | Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial        | 5                        |       |
| 2  | Damkar               | Rekomendasi Kebakaran                    | 119                      | 122   |
|    |                      | Uji Kelayakan                            | 3                        |       |
| 3  | Ketenagakerjaan      | Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja | 3                        | 3     |
| 4  | Pertanian dan Pangan | Reg. Pangan Segar Asal Tumbuhan          | 0                        | 0     |
|    |                      | Izin Jagal                               | 0                        |       |
|    |                      | Izin Praktik Dokter Hewan                | 0                        |       |
| 5  | Lingkungan Hidup     | Penapisan                                | 42                       | 149   |
|    |                      | SPPL                                     | 106                      |       |
|    |                      | UKL-UPL                                  | 3                        |       |

LAPORAN PENCERMATAN BERGAS PERMENDAGRI ISM TAHUN 2021  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BULAN : Desember 2020

| No. | URAIAN      | Tanggal       | DAFTAR PENCERMATAN / Daftar | Isi (Isi)  | Isi (Isi)  | Isi (Isi)  | Isi (Isi)  | Isi (Isi)  | Isi (Isi)  |
|-----|-------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6   | Perhubungan | Desember 2020 | 10/12/2020                  | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |
|     |             |               |                             |            |            |            |            |            |            |

| NO | TAHUN | JUMLAH NOMOR INDIK BERUSAHA | JUMLAH NOMOR INDIK BERUSAHA | JUMLAH NOMOR INDIK BERUSAHA | JUMLAH NOMOR INDIK BERUSAHA |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2020  | 666                         | 666                         | 11021                       | 20000                       |
| 2  | 2021  | 666                         | 666                         | 11021                       | 20000                       |

| NO | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | PERSENTASE PENINGKATAN |
|----|------------|------------|------------------------|
| 1  | 20000      | 20000      | 0,00                   |

REKAPITULASI  
APRIL 2024 2024 2024 2024 2024 2024







Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2025

Tabel 13.2.6  
Tabel 13.2.6  
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ribu rupiah), 2020-2024  
Per Capita Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province (thousand rupiahs), 2020-2024

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 <sup>1)</sup> | 2024 <sup>2)</sup> |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| BA                                     | 00     | 10     | 10     | 10                 | 10                 |
| Bangka                                 | 30.891 | 32.374 | 33.723 | 34.180             | 34.212             |
| Belitung                               | 34.876 | 36.104 | 37.904 | 38.427             | 38.900             |
| Bangka Selatan                         | 30.571 | 30.957 | 30.278 | 30.140             | 30.862             |
| Bangka Tengah                          | 30.800 | 29.752 | 31.088 | 31.195             | 31.619             |
| Bangka Selatan                         | 30.624 | 31.531 | 31.861 | 31.582             | 32.484             |
| Belitung Timur                         | 45.737 | 44.308 | 43.727 | 47.102             | 46.715             |
| Kota Pangkal Pinang                    | 40.471 | 41.584 | 42.558 | 47.190             | 45.582             |

Keterangan: 1) Angka sementara / Preliminary figure  
2) Angka acuan sementara / Preliminary figure  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung  
Produksi Tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi produksi tahun 2020-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Produksi Tahun 2021-2024 berdasarkan hasil proyeksi produksi tahun 2020-2021 / Production in 2020-2021 based on the result of production projection 2020-2021  
Basis Price: 2010, 2010 base price, sementara / preliminary figure, 2020-2021, 2020-2021, 2020-2021, and other years

# 4. JUMLAH PENDAPATAN PERKAPITA\*

Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)

BOBOT 1

- ★★★★ ≥ 5,23%
- ★★★ 2,05% s.d. 5,23%
- ★ ≤ 2,04%

Tahun 2025 dan Tahun 2024

## KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)



5. PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA\*

a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)

- ★★★★ ≥ 0,36
- ★★★ 0,01 s.d. 0,36
- ★ ≤ 0,00

Tahun 2025 dan Tahun 2024

BOBOT 0,75

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir (pdf)



Tabel 3.2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022–2024  
Table 3.2.16 Unemployment Rate (UR) and Labor Force Participation Rate (LFPR) by Regency/Municipality in Kalimantan Selatan Province, 2022–2024

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | TPAK       |           |            |           | TPT/UR     |           |            |           |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                        | 2021       |           | 2024       |           | 2021       |           | 2024       |           |
|                                        | Feb<br>Feb | Ag<br>Aug | Feb<br>Feb | Ag<br>Aug | Feb<br>Feb | Ag<br>Aug | Feb<br>Feb | Ag<br>Aug |
| PT                                     | 24         | 11        | 10         | 11        | 36         | 11        | 36         | 11        |
| Kabupaten/Regency                      |            |           |            |           |            |           |            |           |
| 1. Tanah Laut                          | —          | 3,18      | —          | 3,41      | —          | 50,61     | —          | 73,05     |
| 2. Kotabaru                            | —          | 6,08      | —          | 9,95      | —          | 64,00     | —          | 15,88     |
| 3. Banjar                              | —          | 2,73      | —          | 2,71      | —          | 78,11     | —          | 71,65     |
| 4. Borneo Kuala                        | —          | 3,42      | —          | 3,41      | —          | 71,89     | —          | 71,46     |
| 5. Tapin                               | —          | 3,90      | —          | 3,96      | —          | 76,11     | —          | 68,12     |
| 6. Hulu Sungai Selatan                 | —          | 2,12      | —          | 2,11      | —          | 74,91     | —          | 75,77     |
| 7. Hulu Sungai Tengah                  | —          | 3,26      | —          | 3,18      | —          | 75,97     | —          | 74,53     |
| 8. Hulu Sungai Utara                   | —          | 3,85      | —          | 3,71      | —          | 75,34     | —          | 73,89     |
| 9. Tabalong                            | —          | 3,68      | —          | 3,94      | —          | 72,54     | —          | 74,17     |
| 10. Tanah Bumbu                        | —          | 6,56      | —          | 6,07      | —          | 58,57     | —          | 67,15     |
| 11. Balangan                           | —          | 2,78      | —          | 2,88      | —          | 75,36     | —          | 76,91     |
| Kota/Municipality                      |            |           |            |           |            |           |            |           |
| 1. Banjarmasin                         | —          | 6,70      | —          | 6,16      | —          | 56,36     | —          | 63,98     |
| 2. Banjarbaru                          | —          | 5,06      | —          | 4,93      | —          | 67,16     | —          | 67,15     |
| Kalimantan Selatan                     | 3,95       | 4,11      | 3,89       | 4,18      | 67,11      | 65,24     | 69,15      | 70,21     |

Sumber/Sources: Badan Pusat Statistik, Service Angkatan Kerja Nasional (Saluran) Februari dan Agustus, BPS-Statistics Indonesia  
February and August National Labor Force Survey





## 5. PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA\*

b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)

BOBOT 0,75

- ★★★★ ≤ 2,35%
- ★★★ 2,34 s.d. 5,92
- ★ ≥ 5,91

Tahun 2025

### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka tahun terakhir (pdf)



Tabel 3.2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022-2024  
Table 3.2.16 Unemployment Rate (UUR) and Labor Force Participation Rate (LFPR) by Regency/Municipality in Kalimantan Selatan Province, 2022-2024

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | TPAK       |             |            |             | TPT        |             |            |             |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                        | 2021       | 2022        | 2023       | 2024        | 2021       | 2022        | 2023       | 2024        |
| PT                                     | Feb<br>Feb | Agst<br>Aug | Feb<br>Feb | Agst<br>Aug | Feb<br>Feb | Agst<br>Aug | Feb<br>Feb | Agst<br>Aug |
| Kabupaten/Regency                      |            |             |            |             |            |             |            |             |
| 1. Tanah Laut                          | —          | 3,58        | —          | 3,47        | —          | 60,61       | —          | 73,05       |
| 2. Kotabaru                            | —          | 6,88        | —          | 6,85        | —          | 64,00       | —          | 65,80       |
| 3. Banjar                              | —          | 2,73        | —          | 2,71        | —          | 78,11       | —          | 73,65       |
| 4. Banta Regia                         | —          | 3,42        | —          | 3,41        | —          | 73,89       | —          | 73,46       |
| 5. Tepih                               | —          | 3,60        | —          | 3,66        | —          | 78,17       | —          | 68,12       |
| 6. Hulu Sungai Selatan                 | —          | 3,12        | —          | 2,71        | —          | 74,91       | —          | 75,37       |
| 7. Hulu Sungai Tengah                  | —          | 3,28        | —          | 3,18        | —          | 75,97       | —          | 74,53       |
| 8. Hulu Sungai Utara                   | —          | 3,85        | —          | 3,73        | —          | 75,14       | —          | 73,89       |
| 9. Tabalong                            | —          | 3,68        | —          | 3,64        | —          | 72,96       | —          | 74,17       |
| 10. Tanah Bumbu                        | —          | 6,56        | —          | 6,17        | —          | 68,37       | —          | 67,15       |
| 11. Balangan                           | —          | 3,78        | —          | 2,88        | —          | 73,16       | —          | 76,91       |
| Kota/Municipality                      |            |             |            |             |            |             |            |             |
| 1. Banjarmasin                         | —          | 6,78        | —          | 6,16        | —          | 66,16       | —          | 63,05       |
| 2. Banjarbaru                          | —          | 5,09        | —          | 4,93        | —          | 67,16       | —          | 67,15       |
| Kalimantan Selatan                     | 3,95       | 4,31        | 3,89       | 4,18        | 69,13      | 68,26       | 69,15      | 70,21       |

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Lakernas) Februari dan Agustus/BPS-Statistics Indonesia, February and August National Labor Force Survey





## 6. JUMLAH PENINGKATAN INVESTASI\*

**Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)**

★★★ ≥ 94,76%

★★ -47,43% s.d. 94,75%

★ ≤ -47,42%

## BOBOT 1,5

**KETERANGAN:**  
**Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi investasi dalam rupiah tahun 2025 dan 2024 atau persentase peningkatannya (pdf)**

The screenshot shows the website 'Invernal Nala Vayakarte' with a teal header. Below the header, there is a table with two columns: 'Service' and 'Price'. The table lists several services and their corresponding prices in Russian rubles (₽).

| Service                                                               | Price |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Входной билет                                                         | 1000  |
| Входной билет + экскурсия                                             | 1500  |
| Входной билет + экскурсия + обед                                      | 2000  |
| Входной билет + экскурсия + обед + напитки                            | 2500  |
| Входной билет + экскурсия + обед + напитки + сувенир                  | 3000  |
| Входной билет + экскурсия + обед + напитки + сувенир + билет на поезд | 3500  |

At the bottom of the page, there is a blue button with a white house icon, likely representing a 'Home' or 'Main' link. The bottom of the image shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock.

The screenshot shows the 'Investasi Kola Yogyakarta' website. The header includes the logo and navigation links. The main content area displays a table of investment opportunities. The table has columns for 'Nama', 'Durasi', 'Lokasi', and 'Biaya'. The data rows show various programs like 'Program 1', 'Program 2', etc., with their respective details. The footer contains contact information and a social media icon.

| NAMA       | DURASI | LOKASI | BIAYA |
|------------|--------|--------|-------|
| PROGRAM 1  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 2  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 3  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 4  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 5  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 6  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 7  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 8  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 9  | 10000  | 10     |       |
| PROGRAM 10 | 10000  | 10     |       |

# 7. JUMLAH PENINGKATAN PAD\*

Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)

BOBOT 1,5

- ★★★★ ≥ 33,85%
- ★★★ -5,15% s.d. 33,84%
- ★ ≤ -5,14%

## KETERANGAN:

Dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua tahun terakhir (2025 dan 2024) atau peningkatannya (pdf)



PROVINSI BALI DALAM ANGKA 2025

2.4 KEUANGAN DAERAH  
GOVERNMENT FINANCE

Tabel 2.4.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (Juta Rp), 2023 dan 2024  
Summary of Budgeted Local Government Revenues Realization and Expenditures of Bali Province (million Rp), 2023 and 2024

| Saluran/Description                                                                                                                                                        | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ID                                                                                                                                                                         |           |           |
| I. Pendapatan Daerah/ Revenue of Local Government                                                                                                                          | 6.776.861 | 7.824.598 |
| 1.1 Pendapatan Bali Daerah/ Local Government Revenue                                                                                                                       | 4.627.711 | 5.585.418 |
| 1.1.1 Pajak Daerah / Local Tax Revenue                                                                                                                                     | 4.812.405 | 4.530.331 |
| 1.1.2 Retribusi Daerah/ Local Contribution                                                                                                                                 | 15.312    | 1.88.345  |
| 1.1.3 Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Local Government Taxpayer Revenue and Separated Local Wealth Management Revenue | 1.36.128  | 817.318   |
| 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/ Other Local Government Legal Revenue                                                                                      | 461.404   | 479.243   |
| 1.2 Pendapatan Transfer/Transfer Revenue                                                                                                                                   | 2.141.118 | 2.281.418 |
| 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat /Central Government Transfer                                                                                                               | 2.141.118 | 2.281.418 |
| 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah /Inter-regional Transfer Revenue                                                                                                    | -         | -         |
| 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue                                                                                                                      | 9.208     | 9.751     |
| 1.3.1 Pendapatan Hibah / Gift Revenue                                                                                                                                      | 9.208     | 9.751     |
| 1.3.2 Dana Transfer /Granting Fund                                                                                                                                         | -         | -         |
| 1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan/ Other Income based on the Regulation                                                                       | -         | -         |





8. OPINI BPK\*

Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)

BOBOT 1,5

- ★★★★ WTP/ Unqualified Opinion
- ★★★ WDP/Qualified Opinion
- ★ TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion

Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun pemeriksaan terakhir (pdf)



BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

**Opini**  
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang dicatat di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, aset kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**  
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 50.B/LHP/KVIII/SMG/MS/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



**KETERANGAN:**  
Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun pemeriksaan terakhir (pdf)



## 9. Nilai Capaian LAKIP\*

Produk akhir sakin yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)

### BOBOT 1

- ★★★★ Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
- ★★★ Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir
- ★ Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir

#### KETERANGAN:

Dokumen LAKIP yang memuat nilai capaian, atau Surat/Laporan dari Kemenpan-RB yang memuat nilai capaian LAKIP tahun terakhir



### KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL BUDYONORO KUNING, JAKARTA 12130  
TELEFON (021) 796362 - 1360362, FAKS (021) 796323, SITUS <http://www.kempan.go.id>

Nomor : B/292/AA.03/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP)  
Tahun 2023

27 November 2023

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor  
di  
Cibinong

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 Bogor dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui tingkat inisiatif

mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Bogor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Bogor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

#### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Bogor menunjukkan nilai sebesar 68,06 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai                      | Bobot | Nilai |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                            |       | 2022  | 2023  |
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30    | 23,70 | 23,75 |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30    | 15,83 | 15,91 |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15    | 11,70 | 11,73 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 17,90 | 17,67 |
| Nilai Hasil Evaluasi                       | 100   | 68,83 | 69,06 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja              |       | B     | B     |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Bogor tahun 2023 sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan kinerja

Kabupaten Bogor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian kinerja, RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kabupaten Bogor telah menyusun rencana aksi untuk



raan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai

at:



# 10. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN\*

a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (–([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1)

- ★★★★ ≥ 1,16
- ★★★ 0,08 s.d. 1,15
- ★ ≤ 0,07

BOBOT 0,75

KETERANGAN:  
Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase angka kemiskinan dua tahun terakhir (2025 dan 2024) atau penurunannya (pdf)



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 dan 2024  
Number and Percentage of Poor People by Regency in Sulawesi Barat Province, 2023 and 2024

| Kabupaten<br>Regency | Jumlah Penduduk Miskin (ribu)<br>Number of Poor People<br>(thousand) |        | Persentase Penduduk Miskin (%)<br>Percentage of Poor People (%) |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 2023                                                                 | 2024   | 2023                                                            | 2024  |
| Pi                   | 181                                                                  | 88     | 14                                                              | 8     |
| Nggaro               | 21,88                                                                | 14,41  | 14,18                                                           | 13,64 |
| Polewali Mandar      | 71,83                                                                | 70,40  | 16,08                                                           | 15,66 |
| Kanaka               | 21,18                                                                | 11,61  | 14,11                                                           | 14,30 |
| Kanaja               | 21,18                                                                | 12,84  | 7,37                                                            | 7,11  |
| Thaunglaja           | 4,94                                                                 | 9,95   | 4,79                                                            | 5,21  |
| Kanaja Tengah        | 16,19                                                                | 11,18  | 7,11                                                            | 7,72  |
| Sulawesi Barat       | 164,14                                                               | 162,19 | 11,40                                                           | 11,21 |

Source: BPS-STATISTICS SULAWESI BARAT PROVINCE, 2023 and 2024





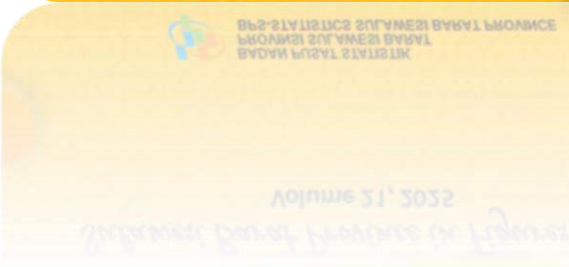
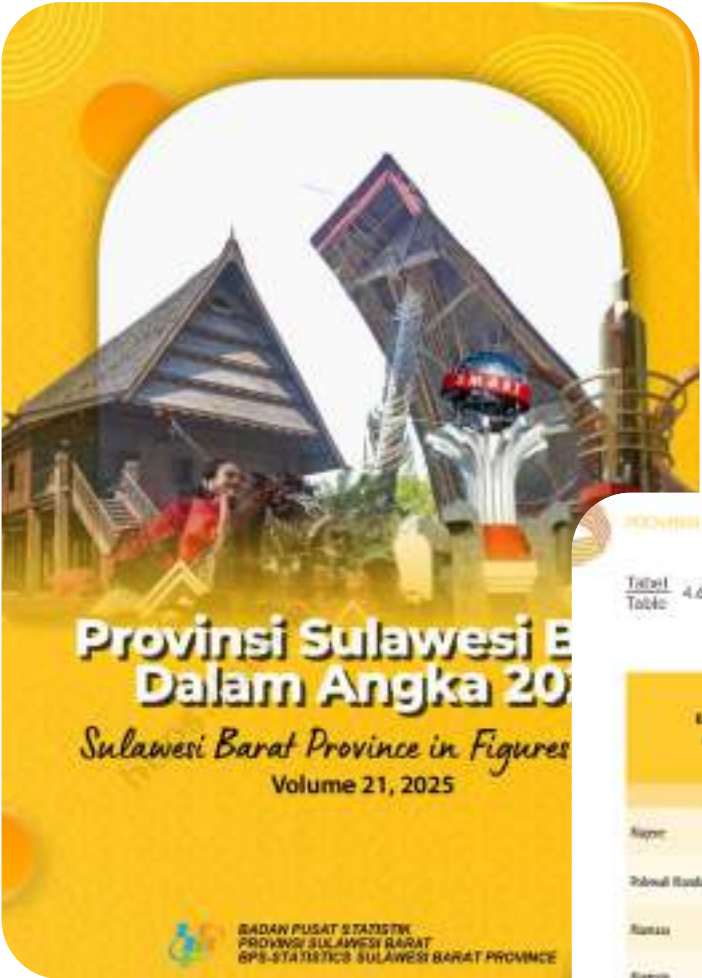
# 10. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN\*

b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)

**BOBOT 0,75**

- ★★★★ ≤ 4,82
- ★★★ 4,81 s.d. 13,11
- ★ ≥ 13,10%

**KETERANGAN:**  
Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase angka kemiskinan tahun terakhir (2025) atau penurunannya (pdf)



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 dan 2024

Table 4.6.2  
Table 4.6.2  
Number and Percentage of Poor People by Regency in Sulawesi Barat Province, 2023 and 2024

| Kabupaten<br>Regency | Jumlah Penduduk Miskin (ribu)<br>Number of Poor People<br>(thousand) |        | Persentase Penduduk Miskin (%)<br>Percentage of Poor People (%) |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 2023                                                                 | 2024   | 2023                                                            | 2024  |
| Pi                   | 18                                                                   | 18     | 14                                                              | 14    |
| Nggaro               | 21,88                                                                | 24,41  | 14,18                                                           | 13,64 |
| Pohuwato             | 21,87                                                                | 20,40  | 14,08                                                           | 15,46 |
| Mamasa               | 21,18                                                                | 21,41  | 14,11                                                           | 14,30 |
| Mamasa               | 21,18                                                                | 21,41  | 7,37                                                            | 7,35  |
| Pangkajene           | 4,94                                                                 | 9,95   | 4,79                                                            | 5,21  |
| Mamasa Tengah        | 16,19                                                                | 11,18  | 7,12                                                            | 7,72  |
| Sulawesi Barat       | 164,14                                                               | 162,19 | 11,40                                                           | 11,21 |

Source: BPS-STATISTICS SULAWESI BARAT PROVINCE, 2023 and 2024



## 11. IPM\*

### a. Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)

**BOBOT 0,75**

★★★★  $\geq 0,90$

★★★ 0,56 s.d. 0,90

★  $\leq 0,55$

Tahun 2025 dan Tahun 2024

#### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)



Tabel 4.6.5  
Table

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,  
2021–2024<sup>1</sup>  
Human Development Index by Regency/Municipality,  
2021–2024<sup>2</sup>

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| (1)                                    | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| Kabupaten Kerinci                      | 73,72 | 74,24 | 74,77 | 74,31 |
| Kabupaten Merangin                     | 70,55 | 70,98 | 71,81 | 72,65 |
| Kabupaten Sarolangun                   | 71,02 | 72,64 | 73,05 | 73,70 |
| Kabupaten Batang Hari                  | 71,61 | 71,99 | 72,18 | 73,12 |
| Kabupaten Muaro Jambi                  | 70,78 | 71,41 | 72,26 | 73,11 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur         | 68,04 | 68,96 | 69,85 | 70,77 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat         | 70,26 | 70,88 | 71,44 | 72,81 |
| Kabupaten Tebo                         | 70,73 | 71,14 | 71,99 | 72,67 |
| Kabupaten Bungo                        | 72,78 | 73,08 | 73,57 | 74,44 |
| Kota Jambi                             | 79,94 | 80,18 | 80,93 | 81,77 |
| Kota Sungai Penuh                      | 76,18 | 76,75 | 77,28 | 77,93 |
| Jambi                                  | 72,82 | 73,11 | 73,73 | 74,36 |

Catatan/Memo: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021–2024 dihitung menggunakan Umur Harapan Hidup saat Lahir (HHH) hasil Long Form SP2020 BPS 2020/2021/2022/2023/2024 Human Development Index (HDI) was calculated using the Life Expectancy at Birth based on the Long Form 2020 Population Census.

Sumber/Sources: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2021–2024/2025 Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index.



## 11. IPM\*

### b. Capaian IPM dua tahun terakhir (T-1)

Tahun 2025

★★★★ ≥ 80,00

★★★ 70,00 s.d. 79,99

★ ≤ 69,99

BOBOT 0,75

#### KETERANGAN:

- Isikan Capaian IPM tahun terakhir. Data saat ini adalah Data T-1 (2025).
- Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)



Tabel 4.6.5  
Table

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,  
2021–2024<sup>1</sup>  
Human Development Index by Regency/Municipality,  
2021–2024<sup>2</sup>

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| (1)                                    | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| Kabupaten Kerinci                      | 73,73 | 74,34 | 75,77 | 76,31 |
| Kabupaten Merangin                     | 70,55 | 70,98 | 71,81 | 72,65 |
| Kabupaten Sarolangun                   | 71,02 | 72,66 | 73,05 | 73,70 |
| Kabupaten Batang Hari                  | 71,61 | 71,99 | 72,58 | 73,12 |
| Kabupaten Muaro Jambi                  | 70,78 | 71,41 | 72,26 | 73,11 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur         | 68,04 | 68,96 | 69,85 | 70,77 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat         | 70,26 | 70,88 | 71,44 | 72,81 |
| Kabupaten Tebo                         | 70,73 | 71,14 | 71,99 | 72,67 |
| Kabupaten Bungo                        | 72,78 | 73,08 | 73,57 | 74,44 |
| Kota Jambi                             | 79,94 | 80,18 | 80,93 | 81,77 |
| Kota Sungai Penuh                      | 70,18 | 70,75 | 71,28 | 71,93 |
| Jambi                                  | 72,82 | 73,11 | 73,73 | 74,36 |

Catatan/Memo: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021–2024 dihitung menggunakan Umur Harapan Hidup saat Lahir (HHH) dari Long Form SP2020 BPS SP2020/2021/2022/2023/2024 Human Development Index (HDI) was calculated using the Life Expectancy at Birth based on the Long Form 2020 Population Census.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2021–2024/2025 Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index.



## 12. PENGHARGAAN BAGI INOVATOR

### Penghargaan (reward) yang diberikan kepada inovator

- ★★★★ Pemberian Piagam Penghargaan, insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah dan memiliki mekanisme kontrol pembudayaan inovasi (perjanjian kinerja, skema insentif/disinsentif, kewajiban satu instansi satu inovasi, dll)
- ★★★ Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah
- ★ Pemberian Piagam Penghargaan bagi inovator tingkat pemerintah daerah

- o Parameter 1: ada dokumen/foto/sertifikat piagam penghargaan;
- o Parameter 2: ada dokumen/foto/sertifikat piagam penghargaan dan disertai dengan *reward/insentif* ;
- o Parameter 3: ada dokumen/foto/sertifikat piagam penghargaan dan disertai dengan *reward/insentif*, memiliki mekanisme control pembudayaan inovasi (contoh : perjanjian kinerja)

BOBOT 2





### 13. JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG INOVASI DAN **CAPAIAN NILAI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN**

a. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk *policy brief*, *policy paper*, makalah kebijakan dan artikel kebijakan

#### **BOBOT 1**

- ★★★★ >7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
- ★★★ 4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
- ★ 1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah

- o Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan;
- o Jumlah Bukti sesuai dengan parameternya
- o **Dilengkapi dengan surat resmi penyampaian kepada kepala daerah/ perangkat daerah lainnya/pemangku kepentingan lainnya**



#### **KETERANGAN:**

Dibuktikan dengan Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan.





# 13. JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG INOVASI DAN **CAPAIAN NILAI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN**

## b. **Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan**

### **BOBOT 1**

- ★★★★ Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Unggul/Sangat Baik
- ★★★ Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Baik
- ★ Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Cukup/Kurang



### **KETERANGAN:**

Dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan/foto/ screenshot yang memuat hasil kualifikasi nilai pada Indeks Kualitas Kebijakan (pdf/jpeg/jpg/png)

## 14. RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DAERAH (RIPJ PID)

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah

### BOBOT 1

- ★★★★ Telah memiliki dokumen RIPJ PID dan ditetapkan dalam Perkada/Perda
- ★★★ Telah memiliki dokumen RIPJ PID yang telah selesai dan disepakati
- ★ Masih berbentuk Rancangan Dokumen RIPJ PID

Parameter 1: berupa dokumen Rancangan dokumen RIPJ PID;  
Parameter 2: dokumen RIPJ PID yang telah selesai dan disepakati;  
Parameter 3: dokumen RIPJ PID yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada



### BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun dalam rangka mewujudkan kebijakan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah agar berdasarkan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Sehingga kepala daerah dalam pemerintahan kabupaten/pembangunan daerah melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut terletak pada sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah meningkatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah dan dijadikan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat utuh, komprehensif, dan partisipatif yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah/Jangka Menengah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk mempercepat capaian target programnya. Penyelenggaraan rencana induk dan

### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen Peta Jalan sistem inovasi daerah atau Rencana Induk Pemajuan Iptek terakhir (pdf)



# 15. FASILITASI ATAS PENGAKUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS INOVASI DAERAH

**BOBOT 1**

Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang

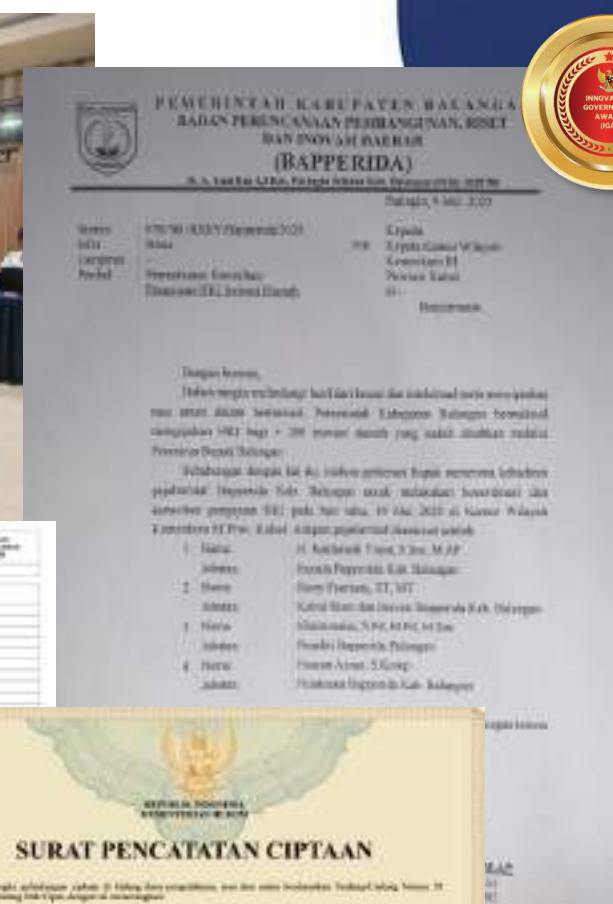
★★★★ Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi tidak hanya secara administratif tetapi juga memberikan insentif pembiayaan terhadap HAKI Inovasi Daerah

★★ Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi secara Administrasi (memfasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan HAKI) atas Inovasi daerah

★ Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi HAKI atas Inovasi Daerah

Bukti Dukung:

1. Dokumen/screenshoot/foto pelaksanaan sosialisasi HAKI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Surat korespondensi terkait pengajuan HAKI ke Kemenkum atau Surat Perjanjian Kerja Sama terkait pengembangan HKI di daerah dengan *stakeholder* atau Surat Keputusan/Penugasan Tim fasilitasi HKI Daerah atau Perkada/Perda tentang Fasilitasi HKI.
3. Surat pengantar atau bukti pendaftaran dari perangkat daerah ke Kementerian Hukum.
4. Dokumen yang memuat anggaran atau insentif biaya yang bersumber dari APBD.





# TEKNIS PENGISIAN SATUAN INOVASI DAERAH (SID)





# 16. REGULASI INOVASI DAERAH\*

Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah

## BOBOT 3

- ★★★ Peraturan Daerah
- ★★ Peraturan Kepala Daerah
- ★ SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah

Perangkat Daerah Provinsi menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; dan
5. Badan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.



Apabila berupa SK payung, **highlight** Nama Inovasi



| INOVASI PROGRAM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 |                                                |           |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| No.                                                                     | Judul Inovasi                                  | Pelaksana | Isi Inovasi                              | Bentuk Inovasi   |
| 1.                                                                      | CIKING MISEM (Caring with Measles Semarang)    | Sistem    | Ini inovatif, ini baik dan lebih efektif | Pelayanan Publik |
| 2.                                                                      | CIKING BIAS (Caring with Bias Semarang)        | Bergas    | Ini inovatif, ini baik dan lebih efektif | Pelayanan Publik |
| 3.                                                                      | BIKAP AKTIF (Bina Anak Kreatif Aktif Semarang) | Berkas    | Ini inovatif, ini baik dan lebih efektif | Pelayanan Publik |

## KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau Keputusan Kepala Daerah atau **Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah** serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)

## 17. KETERSEDIAAN DAN PERAN SDM TERHADAP INOVASI DAERAH\*

Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah dan **peran masing-masing dalam inovasi**

### BOBOT 2

★★★ Lebih dari 30 SDM

★★ 11-30 SDM

★ 1-10 SDM

Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi dan **Tambahkan peran masing-masing personil dalam inovasi (T-2,T-1, T-0)**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
Jl. Karcasayan Indah Raya No. 6 LLS Sukarno-Hatta Telepon : 022-87327711  
Faksimili: 022-87384180 Website: [www.ditp.jabarprov.go.id](http://www.ditp.jabarprov.go.id) e-mail: [dkpp@jabarprov.go.id](mailto:dkpp@jabarprov.go.id)  
Bandung 40299

SURAT PERINTAH  
Nomor: 4186/KPG.11.01/SPPIB-TSP Cms

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor Susunan Perangkat Daerah

#### MEMERINTAHKAN

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada | Nama-nama dan jabatan Pejabat sebagaimana terlampir dalam surat Perintah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Untuk  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada UPTD SPPIB Tembak Sapi Pelang Cawis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan susunan Tim serta Urutan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah ini;</li><li>2. Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada UPTD SPPIB Tembak Sapi Pelang Cawis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan inovasi daerah;</li><li>3. Surat Perintah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap sesuatu yang melanggar ketentuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab pelaksana dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.</li></ol> Ditetapkan Surat Perintah ini dengan tujuan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. |

Dikukuhkan di  
pada Tanggal  
Bandung  
20 Juli 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA BARAT



### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/ Surat Perintah yang telah disahkan/ ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).

Apabila dokumen T-2 dan T-1 belum memuat peran masing-masing SDM, maka dapat melampirkan tambahan Surat Keputusan atau Surat Penugasan yang mencantumkan peran masing-masing SDM dan dikeluarkan pada tahun T-0.



# 18 DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.

- ★★★★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2
- ★★★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)
- ★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)

KETERANGAN:

- Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah
- Dibuktikan dengan dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)

BOBOT 2



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                             |                                            | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |         |       |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|-----|--------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                                                            |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023                                                                       |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PEHUKUM                                                                       |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                 |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                               |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Sasaran Program :                                                                                                         |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Capaian Program :                                                                                                         |                                            | Indikator                                 | Target  |       |     |              |
|                                                                                                                           |                                            | Jumlah unit usaha berbasis kehutanan      | 20 unit |       |     |              |
| Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                     |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                       |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                             |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nolbalang, nol rupiah)                                                                          |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Alokasi Tr                                                                                                                |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Alokasi                                                                                                                   |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                           |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Lokasi :                                                                                                                  |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                   |                                            | Indikator                                 | Target  |       |     |              |
|                                                                                                                           |                                            | Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH | 20 Unit |       |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                         |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Keterangan :                                                                                                              |                                            |                                           |         |       |     |              |
| Kode Rekening                                                                                                             | Uraian                                     | Rincian Perhitungan                       |         |       |     | Jumlah       |
|                                                                                                                           |                                            | Koefisien                                 | Satuan  | Harga | PPN | (Rp)         |
| 5.1                                                                                                                       | BELANJA OPERASI                            |                                           |         |       |     | Rp73.984.700 |
| 5.1.02                                                                                                                    | Belanja Barang dan Jasa                    |                                           |         |       |     | Rp73.984.700 |
| 5.1.02.01                                                                                                                 | Belanja Barang                             |                                           |         |       |     | Rp4.484.700  |
| 5.1.02.01.01                                                                                                              | Belanja Barang Pakai Habis                 |                                           |         |       |     | Rp4.484.700  |
| 5.1.02.01.01.0004                                                                                                         | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas      |                                           |         |       |     | Rp637.500    |
|                                                                                                                           | [0] Belanja Barang Pakai Habis             |                                           |         |       |     | Rp637.500    |
|                                                                                                                           | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                           |         |       |     |              |
|                                                                                                                           | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                           |         |       |     |              |
|                                                                                                                           | [0] Belanja Barang Pakai Habis             |                                           |         |       |     | Rp637.500    |
|                                                                                                                           |                                            |                                           |         |       |     |              |

Highlight Nama/Program Inovasi

# 19 ALAT KERJA

Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.

★★★★ **Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence**

Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll.

★★★ **Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik**

Contoh : mesin edc, telp.

★ **Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik**

Contoh : tatap muka/jemput bola/noken.

**BOBOT 2**

**KETERANGAN:**

Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)



CANTING 'Cegah stunting, Gerak Unggul pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto', 'Cegah stunting' gerak unggul pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto, CANTING GULA MOJO





Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek

- ★★★ Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)
- ★★ Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)
- ★ Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali bimtek (bimtek/training/TOT)

BOBOT 1

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan **Sertifikat** pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf).



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Akantor : Komplek Perkantoran Kabupaten Mesuji, Di Widyadaya Priyayi, Kab. Mesuji  
Kode Pos 34697

Mesuji, 04 Juli 2022

Nomor : KU.00.01/801/IV.03/MSJ/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimtek Inovasi**

Kepada Yth.  
Tua Pengkaji Inovasi  
GSMS "Cerdas Semangat Manak Sekolah"  
di  
Tempat

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;  
2. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Mesuji;  
3. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 62 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Berkenaan dasar diatas, kami mengundang Saudara pada acara Bimtek Inovasi yang akan di selenggarakan pada :  
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2022  
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Waktu : Pukul 09.00 s.d/ Selesai  
Acara : Bimtek Inovasi GSMS

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MESUJI



**ANDI SUGRIHA S.H.M.H.**  
Kepala Dinas  
NIP 19680822 200201 1 012



DAFTAR HADIR BIMTEK INOVASI  
"GERAKAN SEMANGAT MANAK SEKOLAH"  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MESUJI

|     | JARATAN          | TTD |
|-----|------------------|-----|
| 1   | KEPADA DINAS     |     |
| 2   | Pengkaji Inovasi |     |
| 3   | Andi Sugriha     |     |
| 4   | Kelompok         |     |
| 5   | Kelompok         |     |
| 6   | Kelompok         |     |
| 7   | Kelompok         |     |
| 8   | Kelompok         |     |
| 9   | Kelompok         |     |
| 10  | Kelompok         |     |
| 11  | Kelompok         |     |
| 12  | Kelompok         |     |
| 13  | Kelompok         |     |
| 14  | Kelompok         |     |
| 15  | Kelompok         |     |
| 16  | Kelompok         |     |
| 17  | Kelompok         |     |
| 18  | Kelompok         |     |
| 19  | Kelompok         |     |
| 20  | Kelompok         |     |
| 21  | Kelompok         |     |
| 22  | Kelompok         |     |
| 23  | Kelompok         |     |
| 24  | Kelompok         |     |
| 25  | Kelompok         |     |
| 26  | Kelompok         |     |
| 27  | Kelompok         |     |
| 28  | Kelompok         |     |
| 29  | Kelompok         |     |
| 30  | Kelompok         |     |
| 31  | Kelompok         |     |
| 32  | Kelompok         |     |
| 33  | Kelompok         |     |
| 34  | Kelompok         |     |
| 35  | Kelompok         |     |
| 36  | Kelompok         |     |
| 37  | Kelompok         |     |
| 38  | Kelompok         |     |
| 39  | Kelompok         |     |
| 40  | Kelompok         |     |
| 41  | Kelompok         |     |
| 42  | Kelompok         |     |
| 43  | Kelompok         |     |
| 44  | Kelompok         |     |
| 45  | Kelompok         |     |
| 46  | Kelompok         |     |
| 47  | Kelompok         |     |
| 48  | Kelompok         |     |
| 49  | Kelompok         |     |
| 50  | Kelompok         |     |
| 51  | Kelompok         |     |
| 52  | Kelompok         |     |
| 53  | Kelompok         |     |
| 54  | Kelompok         |     |
| 55  | Kelompok         |     |
| 56  | Kelompok         |     |
| 57  | Kelompok         |     |
| 58  | Kelompok         |     |
| 59  | Kelompok         |     |
| 60  | Kelompok         |     |
| 61  | Kelompok         |     |
| 62  | Kelompok         |     |
| 63  | Kelompok         |     |
| 64  | Kelompok         |     |
| 65  | Kelompok         |     |
| 66  | Kelompok         |     |
| 67  | Kelompok         |     |
| 68  | Kelompok         |     |
| 69  | Kelompok         |     |
| 70  | Kelompok         |     |
| 71  | Kelompok         |     |
| 72  | Kelompok         |     |
| 73  | Kelompok         |     |
| 74  | Kelompok         |     |
| 75  | Kelompok         |     |
| 76  | Kelompok         |     |
| 77  | Kelompok         |     |
| 78  | Kelompok         |     |
| 79  | Kelompok         |     |
| 80  | Kelompok         |     |
| 81  | Kelompok         |     |
| 82  | Kelompok         |     |
| 83  | Kelompok         |     |
| 84  | Kelompok         |     |
| 85  | Kelompok         |     |
| 86  | Kelompok         |     |
| 87  | Kelompok         |     |
| 88  | Kelompok         |     |
| 89  | Kelompok         |     |
| 90  | Kelompok         |     |
| 91  | Kelompok         |     |
| 92  | Kelompok         |     |
| 93  | Kelompok         |     |
| 94  | Kelompok         |     |
| 95  | Kelompok         |     |
| 96  | Kelompok         |     |
| 97  | Kelompok         |     |
| 98  | Kelompok         |     |
| 99  | Kelompok         |     |
| 100 | Kelompok         |     |



## 21 INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI DALAM RKPD

Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah

## BOBOT 2

- ★★★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
- ★★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2
- ★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2

**KETERANGAN:**

- Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.
- Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf).
- Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal :
  - Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
  - BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
  - Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
  - BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

**Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal :**

- **Sekolah** dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
- **BLUD** dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
- **Puskesmas** dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
- **BUMD/BUMDes** dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

[illegible]

## Highlight Nama/Program Inovasi



## 22. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI

Keikutsertaan unsur *stakeholder* dalam pelaksanaan inovasi daerah

### BOBOT 1

★★★★ Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor

★★★ Inovasi melibatkan 4 aktor

★ Inovasi melibatkan 3 aktor  
(Termasuk pelaksana)

Unsur *Stakeholder* meliputi:

1. Pemerintah
2. Pelaku Bisnis
3. Komunitas
4. Akademisi
5. Media Massa, dsb

### KETERANGAN:

Untuk Tahun dokumen/berkas saat ini bisa di tahun T-0, T-1,T-2. Dokumen dapat berupa SK, Dokumen Kerjasama, Dokumen Hibah, CSR, Publikasi Berita Media, terkhusus aktor masyarakat dapat berbentuk FGD/Rembug Warga/Musrenbang/Sarasehan/Noken/dll (Undangan /Foto kegiatan)

**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Komplek Pemerintahan RUMAH MESUJI Desa Wringga Mulya Kecamatan Mesuji  
Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Mesuji, 27 Maret 2022

Menyampaikan kepada:

1. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan  
2. Kepala Dinas Koperasi Mesuji  
3. Camat Siringan Perastang  
4. Sekor 575 Desa Wringga Mulya  
5. Koperasi Beras Mesuji Agro Lestari  
6. Perum BULOG KCP Mesuji  
7. Paguyuban Telor Mesuji  
8. PT Indonesia Panganan Mesuji  
9. Komunitas UNIM Mesuji  
10. Media Himpunan  
11. Genta Core

Dengan hormat,

Dalam rangka ikut melaksanakan Inovasi Daerah CEK BAPOR Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Mesuji serta persiapan workshop HEBN tahun 2022, maka diorganisir terdapat BaktiKor sesuai pada:

Hari / tanggal: Jumat, tanggal 11 Maret 2022  
Tempat: Aula Ica Setdikab-Mesuji  
Jam: 08.30 WIB s.d Selesai  
Acara: Pentahsilan dan Sosialisasi Inova CEK BAPOR

Demikian disampaikan atas perhatian dan ucapan terimakasih.

Tetaplah semangat dan berprestasi.

Yth. BaktiKor

Yth. BaktiKor

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Penghulu Rasyid Nomor 93 Telp. (0528) 2810026 Fax. (0528) 21026 Tanjung  
Website : dinkes.tabalong.go.id e-mail : dinkes@tabalong.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2022**  
**T E N T A N G**  
**INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa kabupaten merupakan salah satu pelayanan kesehatan tidak serta merta daerah yang ada dengan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah, oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang pengembangan Upaya dan kegiatan di bidang kesehatan, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja;

b. bahwa agar peluang pengembangan upaya dan kegiatan di bidang kesehatan, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya program inovasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta perlu diorganisir Program Inovasi di Bidang Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

**II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI "KIBROL"**  
(SISTEM BUKUKAN ONLINE)

| NO  | NAMA                                 | JABATAN DALAM DINAS                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM | INSTANSI  |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.  | Dr. H. THORIKURRAHMAN HANIKEL, M.KES | KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TABALONG                                   | PUSATNA I           | DINKES    |
| 2.  | SAGAM, KEM                           | CAMAT KUBU                                                             | PUSATNA 2           | KECAMATAN |
| 3.  | HAIRUL, LUPPUL                       | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. TABALONG        | KEANGGOTAAN AWAL    | DINKES    |
| 4.  | Dr. DRY DRAWATI, M.H                 | KEPALA PUSKESMAS KELUA BAYATON                                         | KETUA               | PUSKESMAS |
| 5.  | IPPU DRY DRAWATI                     | KAPROK KELUA                                                           | WAKIL KETUA I       | PUSKES    |
| 6.  | KAPROK KELUA                         | KEPROMAS KELUA                                                         | WAKIL KETUA II      | KORAMAL   |
| 7.  | KEBINTA KEMALASARI                   | KEPALA BIDANG TANGKAP PENDER DAN BERUKAN DINAS KESEHATAN KAB. TABALONG | KEBINTA I           | DINKES    |
| 8.  | ARI                                  | KEPALA BIDANG KEMAS                                                    | KEBINTA II          | KORAMAL   |
| 9.  | LINA                                 | KEPALA DINAS KEMAS                                                     | KEBINTA III         | KORAMAL   |
| 10. | LEBA, SITI                           | KEBINTA IV                                                             | KEBINTA IV          | PUSKESMAS |
| 11. | HUGEL, IRWAN, ST                     | KETUA TP PER KEC. KELUA                                                | KEBINTA V           | KORAMAL   |
| 12. | ANDREW KHATA WIDYA, ST               | FASILITATOR PER                                                        | KEBINTA VI          | DINKES    |
| 13. | H. KURNIAWATI                        | KORAMAL                                                                | KEBINTA VII         | KORAMAL   |
| 14. | H. HAKIM, HANIKEL, SEM               | KORAMAL                                                                | KEBINTA VIII        | KORAMAL   |
| 15. | KORAMAL                              | KORAMAL                                                                | KEBINTA IX          | KORAMAL   |
| 16. | KORAMAL                              | KORAMAL                                                                | KEBINTA X           | KORAMAL   |
| 17. | KORAMAL                              | KORAMAL                                                                | KEBINTA XI          | KORAMAL   |
| 18. | KORAMAL                              | KORAMAL                                                                | KEBINTA XII         | KORAMAL   |
| 19. | Dr. GUNY DILANNA T.A                 | KEBINTA XIII                                                           | KEBINTA XIII        | PUSKESMAS |
| 20. | Dr. BAPKA DRY                        | KEBINTA XIV                                                            | KEBINTA XIV         | PUSKESMAS |





## 23. PELAKSANA INOVASI DAERAH

Penetapan tim pelaksana inovasi daerah

- ★★★★ Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah
- ★★ Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara
- ★ Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah

**BOBOT 1**



| 150. TIM INOVASI KEP. DAERAH<br>KECAMATAN KRANGSAH |                             |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| NO                                                 | NAMA                        | ISTITANSI          |
| INSTRUKSI                                          |                             |                    |
| 1                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 2                                                  | AGUS MURNI, S.Si, M.Si      | KECAMATAN KRANGSAH |
| 3                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 4                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 5                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 6                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 7                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 8                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 9                                                  | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 10                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 11                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 12                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 13                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 14                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 15                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 16                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 17                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 18                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 19                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 20                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 21                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 22                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 23                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 24                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 25                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 26                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 27                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 28                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 29                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 30                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 31                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 32                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 33                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 34                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 35                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 36                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 37                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 38                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 39                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |
| 40                                                 | IRWANTO SUDIRJO, S.Pd, M.Pd | KECAMATAN KRANGSAH |

### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan/ Surat Perintah oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau bukan Kepala Perangkat Daerah seperti Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan sebagainya (pdf)



# 24.JEJARING INOVASI

Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

BOBOT 1

- ★★★★ Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah
- ★★★ Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
- ★ Inovasi melibatkan 2 Perangkat Daerah

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Jl. A. P.H.M. Nono, RT. 04 No. 180 Kel. Pendarasan Baru, Alurung Pakel Kab. Tabalong  
Kalimantan Selatan Kode Pos 71573 Nomor Pokok Dinas No. 15854-89000/2021  
Website : www.dinas.koperasi.kabupatertabalong.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH,  
KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PRODUK INOVASI & TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI PISANG SASIKAT  
(PENYEDIAAN PASAR AGRIBISNIS SEBAGAI FASILITAS PEMASARAN PRODUK  
HASIL PERTANIAN & HORTIKULTURA DI KABUPATEN TABALONG)  
PADA DINAS KOPERASI, UKM, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Kabupaten Tabalong

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas dan daya saing produk unggulan Kabupaten Tabalong, sehingga berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat, perlu penyelesaian masalah-masalah yang ada;

b. bahwa perlu menciptakan, melaksanakan, dan merealisasikan produk inovasi, maka perlu ditetapkan sebagai produk unggulan Kabupaten Tabalong;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi PISANG SASIKAT (PENYEDIAAN PASAR AGRIBISNIS SEBAGAI FASILITAS PEMASARAN PRODUK HASIL PERTANIAN & HORTIKULTURA DI KABUPATEN TABALONG) PADA DINAS KOPERASI, UKM, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

Nomor : 16 Tahun 2023

Tanggal : 28 Februari 2023

| No | JABATAN DALAM DINAS                  | JABATAN DALAM TIM                                                       |                 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Bupati Tabalong                      | Pemimpin                                                                |                 |
| 2  | Wakil Bupati Tabalong                | Pemimpin                                                                |                 |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Pengarah                                                                |                 |
| 4  | H. Syarifuddin, SP, MP               | Kepala Dinas                                                            | Koordinator     |
| 5  | Kamran                               | Sekretaris Dinas                                                        | Penanggungjawab |
| 6  | Ir. Eka Fitadi, ST, MT               | Kabid Pasar                                                             | Kesua           |
| 7  | Noviana Endang, S.Sos                | Kabid Perdagangan                                                       | Anggota         |
| 8  | Selamang, ST, MT                     | Kabid UKM                                                               | Anggota         |
| 9  | H. Roheti Arumingsih, SE             | Kabid Industri                                                          | Anggota         |
| 10 | Milawati, S.AP                       | Kabid Koperasi                                                          | Anggota         |
| 11 | Hendri Yudianto, S.P., MA            | Camat Harau                                                             | Anggota         |
| 12 | Kundariyati                          | Kepala Bidang Sarana Prasarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPTPH | Anggota         |
| 13 | Holmi, SP, MP                        | Koordinator BPP Kembang Kuning                                          | Anggota         |
| 14 | Hari Lestyanah, SP                   | BPP Kembang Kuning                                                      | Anggota         |
| 15 | Hairun Syah Zam, S. ST               | BPP Ulu                                                                 | Anggota         |
| 16 | Unang Setiawan                       | BPP Muara Uya                                                           | Anggota         |
| 17 | Junhar                               | BPP Jaro                                                                | Anggota         |
| 18 | Akademisi pada STIA Tabalong         | Dosen Akademik                                                          | Anggota         |
| 19 | M. Rella, ST, MT                     | Analisis Kebijakan ANI Muda                                             | Anggota         |
| 20 | Suganegara, S. Si                    | Analisis Kebijakan ANI Muda                                             | Anggota         |
| 21 | Satrian                              | Kepala Desa Kembang Kuning                                              | Anggota         |
| 22 | Noor Harjadi                         | Kepala Desa Sarabakawa                                                  | Anggota         |





## 25. SOSIALISASI INOVASI DAERAH

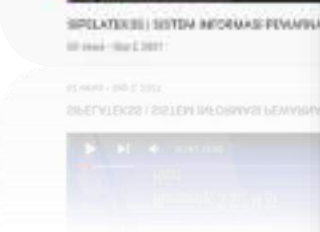
Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah **(Dokumen T-0 diperkenankan)**

### BOBOT 1

- ★★★ Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)
- ★★ Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda
- ★ Foto sosialisasi yang berlatar belakang spanduk kegiatan (luring/daring) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.

#### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron, pameran (jpeg/jpg/png)



#### Dengan Penerapan Inovasi "Belajar IPA dengan Coomap," Pembelajaran di SDN 1 Wulung Menjadi Lebih Menarik dan Efektif

Pendidikan di SDN 1 Wulung, Kecamatan Handutlutung, Kabupaten Bora, kini menjadi sorotan dengan penerapan inovasi baru dalam pembelajaran IPA. Melalui program "Belajar IPA dengan Coomap."





## 26. PEDOMAN TEKNIS

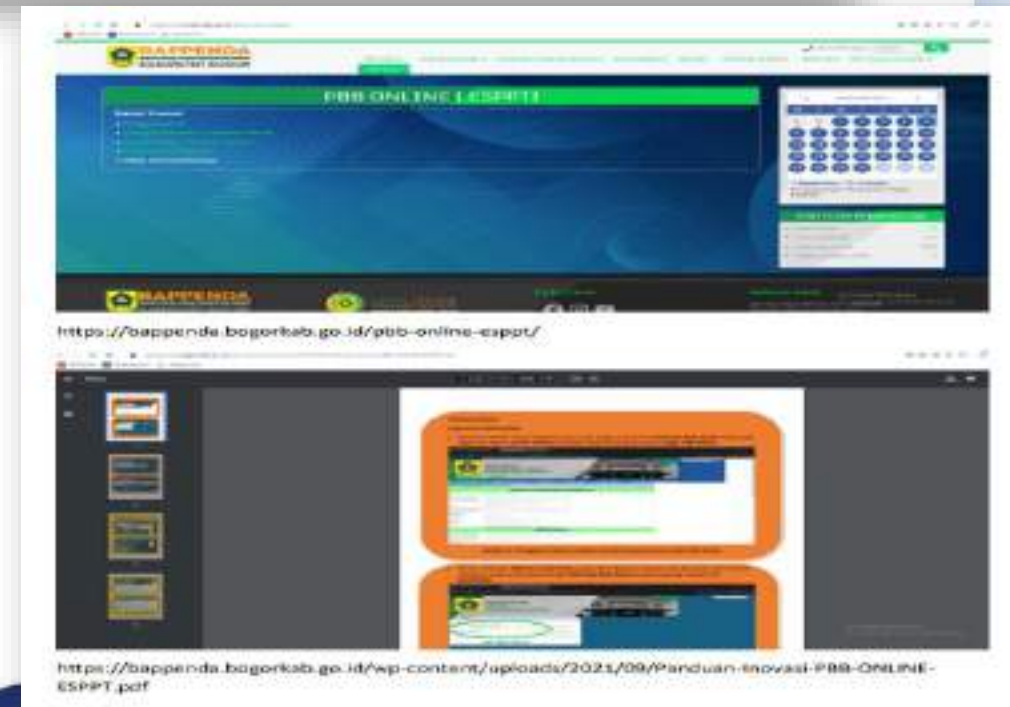
Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book

### BOBOT 1

- ★★★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial
- ★★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik
- ★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual

#### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen *manual book*/buku petunjuk elektronik (pdf) atau *screenshot* penggunaan inovasi daerah dan disertai dengan link akses pedoman teknis tersebut (jpg/jpeg/png)







## Pemohonan Informasi Publik

**Yusuf Kurniawan**  
Bupati Karang, Kabupaten Karang (Pemerintah Kabupaten Karang)

Kepada Yth,  
Pengelola Informasi Publik Kementerian Pertanian  
Di Tempat

Melalui email ini, saya ingin memohonkan beberapa informasi publik yang berkaitan dengan instansi Kementerian Pertanian untuk melakukan pemantauan terhadap partisipasi Kapanewon dan Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Adapun daftar informasi yang saya mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Profil lengkap pimpinan Pejabat Struktural yang meliputi: nama, jabatan saat ini, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat penghargaan, dan foto.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021
3. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021
4. Revisi laporan keuangan tahun 2020 yang sudah diaudit.

Besar harapan saya permohonan ini dapat ditindaklanjuti. Terima kasih

Salam,  
Yusuf Kurniawan



## Kontak Kami

Bilahkan kontak kami untuk penjelasan lebih lanjut, kami sangat senang bila dapat berkonsultasi dan berdiskusi untuk solusi masalah teknologi Pertanian, Hortikultura, Kehutanan dan Perikanan.

Jl. Jaka Agung Suprapto No 80 Banyuwangi  
Telephone: ( 0333 ) 421665  
FAX: ( 0333 ) 421665

# 27. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN

Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut :

1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi
2. Hotline, seperti: layanan email/telp
3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb
4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)

## ★★★ Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode

Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, call center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna.

## ★★ Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode

## ★ Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode

### KETERANGAN:

Dibuktikan dengan *screenshot* pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)

**BOBOT 1**





## BOBOT 2

★★ Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari

★ Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih

Dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih berlaku (**Hari Kalender**) dan **dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang** (pdf)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KALIMANTAN TENGAH<br/>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nomor SOP : 000 / 412.14/2003<br>Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2021<br>Tanggal Revisi : -<br>Tanggal Efektif : 02 Januari 2021<br>Disahkan Oleh : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nama SOP :                                                                                                                                         | PANAH BERKANTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama SOP :                                                                                                                                         | PANAH BERKANTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esensi/Isi Prinsip                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan dan Pencatatan Sipil Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Tawaran Perubahan Peraturan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelompokan dan Pengelompokan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Kependudukan Sistem Data</li> </ol> | Esensi/Isi Prinsip                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Misional (MAD/MIR, Jujur, Kejujuran dan Pemanfaatan Sipil, Manajemen Informasi, Manajemen Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Teknik Elektronika atau yang terkait dengan bidang pengelolaan administrasi kependudukan yang menggunakan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Sipil dan Kependudukan)</li> <li>Membantu konsep kerja pemerintah lokal</li> <li>Membantu konsep dan sistem kependudukan kependudukan</li> </ul> |
| Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prinsip/Perangkat                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>ATR</li> <li>Komputer/Printer/Scanner</li> <li>Internet</li> </ol>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pengetahuan dan Pengetahuan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.

$$\frac{\text{jumlah pengaduan tertangani}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} 100\%$$

★ ≤ 50%  
Tidak ada pengaduan

Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png)

TOTAL PENGADUAN : 4 PENGADUAN  
PENGADUAN DITANGANI : 4 PENGADUAN  
RASIO PENGADUAN :  $4/4 \times 100\% = 100$  PERSEN





## BOBOT 2



### 30. LAYANAN TERINTEGRASI

| SUB INDIKATOR                       | DATA PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                      | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. SUB INDIKATOR DIGITAL</b>     | <p>a. Dibuktikan dengan screenshot web aplikasi/aplikasi mobile/superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png).</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Tergabung dalam superApps layanan publik</p> | <p>Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah</p>                                                                                                                                                                  | <p>Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Jagaboy Boyolali (integrasi layanan dalam inspektorat satu portal inspektorat)</p>                                                             | <p>Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok Single Windows, Jogja Smart Service, Tahu Sumedang, Sapa Warga (Jawa Barat), Ragem (Kota Serang)</p>                                                                                           |
| <b>b. SUB INDIKATOR NON DIGITAL</b> | <p>b. Dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan.</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Inovasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan/program kegiatan pada unit organisasi/urusan pemerintahan yang lain.</p>                                                 | <p>Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Peningkatan layanan melalui kegiatan jemput bola (sebelumnya pelayanan dilakukan secara terpusat dan belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah/sasaran) dan tidak melibatkan unit layanan lain atau urusan lain.</p> | <p>Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan.</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Inovasi dinas kesehatan menggunakan aplikasi milik kemenkes dalam salah satu tahapannya.</p> <p>Lebih dari satu inovasi dari satu dinas yang sama dilaksanakan secara terintegrasi.</p> | <p>Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan.</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Tergabung dalam mal pelayanan publik.</p> <p>Misal inovasi penanganan stunting kolaborasi kegiatan antara dinas kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial. Ketiga kegiatan tersebut tergabung dalam satu koordinasi.</p> |





## 31 REPLIKASI

Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain

**BOBOT 3**

★★★ Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda

★★ Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda

★ Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain

**KETERANGAN:**

Dibuktikan dengan dokumen **PKS/MoU/dokumen korespondensi replikasi** (dua arah baik permintaan dari pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan pemda yang bersedia direplikasi) /surat pernyataan /surat keterangan yang mencantumkan nama inovasi yang direplikasi (pdf)



## 32. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI\*

Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.

BOBOT 2

★★★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan

★★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan

★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah/dokumen pengadaan/KAK/TOR/ yang memuat tahapan-tahapan proses dan timeline penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf). Jika merupakan inovasi yang dikembangkan dari inovasi yang pernah dilaporkan, maka dokumen juga memuat proses pengembangan yang dilakukan (perencanaan pengembangan s.d. pengembangan dilaksanakan)

Catatan:

Apabila inovasi berasal dari diklat kepemimpinan nasional/ administrator/ pengawas/ teknis/ latsar maka dapat dilampirkan laporan aksi perubahan/ proyek perubahan/ rencana aktualisasi.

| PROPOSAL INOVASI DAERAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Inovasi         | Jobed.Raga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Tujuan Daerah        | Pemerataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Bidang               | OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Jenis Inovasi        | Sistem Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Bentuk Inovasi       | Program Pelayanan Publik Sistem Cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Urutan Inovasi       | Kedelima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Waktu uji coba       | 04-12-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Waktu implementasi   | 05/01-02/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Rincian kegiatan     | Setelah penastabilan penastabilan lingkungan, kemudian mulai diuji coba di bagian-bagian tertentu untuk dapat diuji coba di bagian-bagian lainnya. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. |

| Waktu Pelaksanaan             | Urutan Kegiatan                                                                                                                                   | Keterangan                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Minggu ke 1                   | Pembentukan Tim Kerja                                                                                                                             | DLH                                                            |
| Minggu ke 2-4                 | Koordinasi dengan Pihak Pengolah Sampah Organik Biokonversi Maggot<br>Melakukan kunjungan ke lokasi pengolahan sampah organik Biokonversi maggot  | DLH dan Pengelola pengolahan sampah organik biokonversi maggot |
| Minggu ke 5 sampai Minggu 15  | Komitmen dengan Tim Kerja (penyusunan teknis pengolahan sampah organik)<br>Survey Lokasi ke ITP<br>Penyusunan dan penyediaan sarana dan prasarana | DLH dan Tim Teknis                                             |
| Minggu ke 16 sampai Minggu 19 | Uji coba pengolahan sampah organik Biokonversi maggot                                                                                             | DLH dan Tim Teknis                                             |
| Mulai Minggu ke 20            | Kegiatan Pengolahan sampah biokonversi maggot B2S                                                                                                 | DLH                                                            |
| Mulai Minggu ke 30            | Uji coba pengolahan sampah organik biokonversi maggot                                                                                             | DLH                                                            |

## RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

### 1. IDENTIFIKASI PROYEK

#### A. JUDUL

*Pengawasan Lingkungan dan Aset di Sekretariat Daerah Kota Tegal berbasis Teknologi Android.*

#### B. DESKRIPSI

Bagian Umum merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai beberapa tugas salah satunya adalah melayani persiapan baik itu Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli maupun Kepala Bagian, termasuk pelayanan umum dan pelayanan serta keamanan aset. Salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Umum adalah Sub Bagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas melayani rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, meliputi tugas tambahan yaitu pemeliharaan kendaraan baik roda dua maupun roda 4 dan sebagai koordinator keberadaan tenaga kebersihan (*cleaning service*) di Lingkungan Balakota Tegal.

Kendala yang masih terjadi dan menjadi tanggung jawab Sub Bagian Rumah Tangga adalah keamanan keberadaan aset baik berupa peralatan dan perlengkapan gedung kantor rumah dinas maupun

Tahapan Kegiatan dalam pembentukan inovasi ini dapat disajikan dalam milestone sebagai berikut :

| Tahapan kegiatan                                                                                                                                                                                 | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| Tahap pengumpulan data dengan menggunakan seluruh data dokumen Belakangan Anggaran (Peningkat Daerah untuk memperoleh gambaran awal atau sebagai acuan kegiatan yang dilakukan di Kecamatan)     |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Tahap penyusunan kegiatan yaitu proses penyusunan/jumlah kegiatan yang memiliki beban kerja dan proses kerja yang sama. Proses ini dilakukan baik pada jenis AKB yang di-upgrade maupun AKB baru |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di bagian                                                                                                                                                    |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Pemilihan Pengusaha AKB                                                                                                                                                                          |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Penyusunan Pengusaha AKB                                                                                                                                                                         |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |
| Penerapan Pengusaha AKB                                                                                                                                                                          |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |

Tampilkan rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah



33 KEMANFAATAN INOVASI\*

Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)

- a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb) (harus dilengkapi bukti lampiran TTD penerima manfaat)
- b. Satuan unit (opd/upgd/desa/rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb)
- c. Satuan biaya (rupiah)
- d. Satuan pendapatan (rupiah)
- e. Satuan hasil produk/satuan penjualan
- f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan

BOBOT 3

KETERANGAN:

Bukti Dukung disesuaikan dengan satuan kemanfaatan yang telah dipilih

REKAPITULASI Data Tahun 2022

| No  | Tanggal     | Nama Warga Desa | Satuan Ukur   | Program/kegiatan | Tgl |
|-----|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| 1   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 2   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 3   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 4   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 5   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 6   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 7   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 8   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 9   | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 10  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 11  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 12  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 13  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 14  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 15  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 16  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 17  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 18  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 19  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 20  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 21  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 22  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 23  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 24  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 25  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 26  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 27  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 28  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 29  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 30  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 31  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 32  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 33  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 34  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 35  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 36  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 37  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 38  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 39  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 40  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 41  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 42  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 43  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 44  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 45  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 46  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 47  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 48  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 49  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 50  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 51  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 52  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 53  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 54  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 55  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 56  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 57  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 58  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 59  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 60  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 61  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 62  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 63  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 64  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 65  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 66  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 67  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 68  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 69  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 70  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 71  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 72  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 73  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 74  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 75  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 76  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 77  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 78  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 79  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 80  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 81  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 82  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 83  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 84  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 85  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 86  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 87  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 88  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 89  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 90  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 91  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 92  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 93  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 94  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 95  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 96  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 97  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 98  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 99  | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |
| 100 | 01 Jan 2022 | Kel. Karang     | 100 Pagar PPM | Rp. 10.000       |     |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | NAMA KELOMPOK SASARAN                | NAMA PENGURUS                                      | NAMA PETUGAS            | JUMLAH ANGGOTA (ORANG) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10 | Pelaksanaan Penganalisan (PZ) di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore | KWT PAY FARM                         | Ketua : Diana Silvia                               | Wulan Ayu Andarwati, SP | 25                     |
|    |                                                                       | TP PKK DESA KARANGHARJO KEC GLENMORE | Ketua : Ketua TP PKK Desa Karangharjo Kec Glenmore |                         |                        |
|    | JUMLAH                                                                |                                      |                                                    |                         | 250                    |

DAFTAR PESERTA WISUDA SILO TAHUN 2022

1. DESA DESA KUMBAYAU

| NO | NAMA                 | NAMA SUAMI          |
|----|----------------------|---------------------|
| 1  | YUSRIELA             | SONI ADRI           |
| 2  | EFRIKA DENI          | RESMIH FEBRIAN      |
| 3  | RIZA AGESTI          | YUS ANDRI EKO PUTRA |
| 4  | EVA SUSANTI          | EMOR SUMENDRI       |
| 5  | YUDI PUSPA           | ALFAN               |
| 6  | RIMA SURYANTI        | AGUSNADI            |
| 7  | YESTRI SUNARTI       | ENDRI MARTIUS       |
| 8  | DEWANI               | AFRISAL             |
| 9  | SEKA RAHMADANS       | EDINASTION          |
| 10 | SRI HARTATI YUNINGSI | SYAFRIYON           |
| 11 | MAS IDIRAWATI        | AMRI                |
| 12 | ERA PUTRI            | DASRI               |
| 13 | LASNETA              | LUKMAN HAKIM        |
| 14 | NOVI TA PERMAWATI    | EFRIADI RAMADANI    |
| 15 | ARIELAS MANTA        | SUCIRMAN            |

2. DESA SILUNGKANG OSO

| NO | NAMA                | NAMA SUAMI |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Fitri I. B. Sariati | Dyandra    |

| No | Unit                                                                          | Tahun Anggaran 2022 |                   |        | Laba Bersih (%)  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------|
|    |                                                                               | Anggaran (Rp)       | Realisasi (Rp)    | %      |                  |
| 8  | Pagar Sempit Desa Karangharjo                                                 | 7.000.000,00        | 6.000.000,00      | 100,00 | 500.000,00       |
| 9  | Pagar Sempit Desa Karangharjo                                                 | 800.000.000,00      | 912.700.000,00    | 114,10 | 112.700.000,00   |
| 10 | Pagar Sempit dan Bangunan Pemasangan dan Pemasangan (PMP) di Desa Karangharjo | 1.015.000.000,00    | 1.000.000.000,00  | 110,00 | 115.000.000,00   |
| 11 | Tanah dan Bangunan (PMP) di Desa Karangharjo                                  | 300.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100,00 | 200.000.000,00   |
|    | Jumlah                                                                        | 15.000.000.000,00   | 15.000.000.000,00 | 110,00 | 1.720.000.000,00 |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | NAMA KELOMPOK SASARAN                | NAMA PENGURUS                                      | NAMA PETUGAS            | JUMLAH ANGGOTA (ORANG) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 10 | Pelaksanaan Penganalisan (PZ) di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore | KWT PAY FARM                         | Ketua : Diana Silvia                               | Wulan Ayu Andarwati, SP | 25                     |
|    |                                                                       | TP PKK DESA KARANGHARJO KEC GLENMORE | Ketua : Ketua TP PKK Desa Karangharjo Kec Glenmore |                         |                        |
|    | JUMLAH                                                                |                                      |                                                    |                         | 250                    |

33. KEMANFAATAN INOVASI\*

BOBOT 3

| SATUAN                                                                                                                                                                             | DATA PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ★                                                                                                           | ★★                                                                                                             | ★★★                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)                                                                                                                              | a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png                                                                                                 | Cakupan penerima manfaat 1-200 orang                                                                        | Cakupan penerima manfaat 201-500 orang                                                                         | Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih                                                       |
| b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/ KK/ organisasi, dsb)                                                                                                                  | b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi                                                                                                                                                                                                                    | Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran                                      | Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran                                        | Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran                                 |
| c. Satuan biaya (rupiah)                                                                                                                                                           | c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi                                                                                                                                                                                           | Efisiensi belanja sebesar 0,01%- 10,00%                                                                     | Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%                                                                      | Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%                                                              |
| d. Satuan pendapatan (rupiah)                                                                                                                                                      | d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan tahun terakhir dan tahun sebelumnya (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)<br>Contoh:<br>Inovasi di terapkan sejak tahun 2024 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2025 dibanding 2024                     | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%- 9,99% | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99% | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥20% |
| e. Satuan hasil produk/satuan penjualan                                                                                                                                            | e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang                                            | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang                                             | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang                           |
| f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan | f. Indikator ini hanya dibatasi pada konteks unit penerima manfaat dimana inovasi daerah tersebut dilaksanakan (tidak secara otomatis menggunakan data makro daerah) dengan dibuktikan Hasil Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang dikeluarkan oleh intansi pelaksana inovasi atau lembaga terkait (pdf) | Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 1 (satu) periode waktu pengukuran               | Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 2 (dua) periode waktu pengukuran                   | Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 3 (tiga) periode waktu pengukuran       |





# 34. MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah

BOBOT 2

- ★★★★ Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis
- ★★ Laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
- ★ Hasil laporan monev internal pemerintah daerah

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan *screenshot* testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

LAPORAN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



LAPOR GOES TO SCHOOL AND CAMPUS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan jawaban terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor angket Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 07.08.2021 maka klasifikasi mutu pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100,00.

Selengkapnya diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan Survei adalah sebagai berikut :

| Nilai Persen | Nilai Interval SKM | Nilai Interval Kuarsil | Mutu Pelayanan | Kategori Mutu Pelayanan |
|--------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| 1            | 100 - 125          | 85,00 - 93,75          | A              | TERBAIK                 |
| 2            | 125 - 150          | 81,25 - 87,50          | B              | BAIK                    |
| 3            | 150 - 175          | 76,88 - 81,25          | C              | BAIK                    |
| 4            | 175 - 200          | 71,88 - 76,88          | D              | BAIK                    |

Tabel 2  
Nilai Rata-rata (RUR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9 Unsur Pelayanan

| No. | UNSUR PELAYANAN                   | Nilai RATA-RATA |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 01  | Persyaratan                       | 3,513           |
| 02  | Prosedur                          | 3,487           |
| 03  | Waktu Pelayanan                   | 3,273           |
| 04  | Biaya/Tarif                       | 4,000           |
| 05  | Produk/Spesifikasi Jasa Pelayanan | 3,287           |
| 06  | Kompetensi Pelayanan              | 3,499           |
| 07  | Perilaku Pelayanan                | 3,407           |
| 08  | Pemangku Pelayanan                | 3,427           |
| 09  | Sarana dan Prasarana Layanan      | 3,720           |

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 19 JUNI 2021

JENIS LAYANAN: JESSICA MARON  
UNIT PELAYANAN: KEMENTERIAN MANTRALERON  
ALAMAT: J. Di Pagarin No. 84, Yogyakarta 55141  
TELEPON/FAX: (0271) 375100

| NO | UNSUR PELAYANAN (*)                                | Nilai Mutu PELAYANAN |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Persyaratan Pelayanan                              | 3,381                |
| 2  | Ketersediaan Produk pelayanan                      | 3,290                |
| 3  | Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan | 3,238                |
| 4  | Ketersediaan Tempat Pelayanan                      | 3,381                |
| 5  | Ketersediaan Produk Pelayanan                      | 3,476                |
| 6  | Kompetensi Pelayanan Layanan                       | 3,496                |
| 7  | Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan               | 3,548                |
| 8  | Pemangku pelayanan, peran dan masalah              | 3,429                |
| 9  | Kepuasan waktu pelayanan                           | 3,479                |

Revisi dan Penyesuaian: 01.00  
Mutu Pelayanan: 3  
Kategori Mutu Pelayanan: Baik

Catatan: Penjelasan: Kualitas Pelayanan: Mutu Pelayanan yang perlu diperhatikan (\*): 1. Mutu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan

Uraian: Uraian yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu yang kategorinya Tidak Baik/Kurang Baik: 1. Meningkatkan kompetensi personal

Surabaya, 19 JUN 2021



Kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah di Kota Mojokerto

Logo of the Government of East Java



## 35 VIDEO INOVASI DAERAH\*

Video inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah

### BOBOT 4

★★★★ Memenuhi 5 unsur substansi

★★★ Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi

★ Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi

Unsur Video Inovasi Daerah meliputi:

1. Latar Belakang Inovasi;
2. Penjaringan Ide Inovasi;
3. Pemilihan Ide;
4. Manfaat; dan
5. Dampak





# 36. JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DILAPORKAN

Jumlah Inovasi yang dilaporkan

**BOBOT 1 INOVASI: 0,38**

Disesuaikan dan dinaikan persentasenya terhadap Indeks Inovasi Daerah (dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan **200** inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah **76**, apabila pemda melaporkan  $\geq 200$  Inovasi maka akan dinilai dengan skot maksimal)

KETERANGAN:

Indikator ini akan terinput secara otomatis oleh sistem setelah Inovasi Daerah dikirimkan ke Kemendagri



Jenis Struktur

Tingkat

Indikator

Struktur

| #  | Nama Pemda          | Nama Inovasi                          | Tingkat Inovasi | Unit Pelaksana Teknis (UPT) | Nilai Uji Coba Internal Daerah | Nilai Penetapan Inovasi Daerah | Kemungkinan | Aksi |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------|
| 1  | Kabupaten Sukoharjo | Orang-orang sukses                    | Provinsi        | Local                       | 85,76/100                      | 12,08/100                      | 1           |      |
| 2  | Kabupaten Sukoharjo | Perencanaan dan pengembangan          | Provinsi        | perencanaan                 | 85,76/100                      | 12,08/100                      | 1           |      |
| 3  | Kabupaten Sukoharjo | Perencanaan                           | Provinsi        | perencanaan                 | 24,72/100                      | 14,07/100                      | 4,00        |      |
| 4  | Kabupaten Sukoharjo | Perencanaan                           | Provinsi        | perencanaan                 | 21,72/100                      | 11,08/100                      | 11,00       |      |
| 5  | Kabupaten Sukoharjo | Local                                 | Provinsi        | perencanaan                 | 20,72/100                      | 10,08/100                      | 9,00        |      |
| 6  | Kabupaten Sukoharjo | Terdapat inovasi internal Perencanaan | Provinsi        | perencanaan                 | 12,72/100                      | 10,08/100                      | 12,00       |      |
| 7  | Kabupaten Sukoharjo | Perencanaan                           | Provinsi        | perencanaan                 | 84,72/100                      | 11,07/100                      | 1           |      |
| 8  | Kabupaten Sukoharjo | XXX                                   | Kabupaten       | perencanaan                 | 15,72/100                      | 11,08/100                      | 1,00        |      |
| 9  | Kabupaten Sukoharjo | XXX                                   | Provinsi        | perencanaan                 | 83,72/100                      | 14,08/100                      | 1           |      |
| 10 | Kabupaten Sukoharjo | Local                                 | Provinsi        | perencanaan                 | 83,72/100                      | 11,08/100                      | 1           |      |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | Local                                 | Provinsi        | perencanaan                 | 14,72/100                      | 11,08/100                      | 1,00        |      |
| 12 | Kabupaten Sukoharjo | Terdapat IPT                          | Provinsi        | perencanaan                 | 81,72/100                      | 11,07/100                      | 1,00        |      |



**BSKDN**  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

TERIMA KASIH



BSKDN Kemendagri



@bskdn.kemendagri



@BSKDNKemendagri